

SKRIPSI

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PERKARA NOMOR 875/Pdt.G/2024/Pa.Kla
DI PENGADILAN AGAMA KALIANDA TENTANG PEMENUHAN
HAK-HAK ISTRI PASCA PUTUSAN PERCERAIAN**

Oleh:

**MUHAMMAD ALIF BINTANG
NPM. 2002012008**



**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H / 2025 M**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PERKARA NOMOR 875/Pdt.G/2024/Pa.Kla
DI PENGADILAN AGAMA KALIANDA TENTANG PEMENUHAN HAK-
HAK ISTRI PASCA PUTUSAN PERCERAIAN**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

Muhammad Alif Bintang
NPM. 2002012008

Pembimbing: Nawa Angkasa, S.H , M.A.

Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H / 2025 M**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Jurai Siwo Lampung
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ALIF BINTANG
NPM : 2002012008
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN HAKIM PERKARA NOMOR 875/Pdt.G/2024/Pa.Kla DI PENGADILAN AGAMA KALIANDA TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 15 Desember 2025
Dosen Pembimbing


Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN HAKIM PERKARA NOMOR
875/Pdt.G/2024/Pa.Kla DI PENGADILAN AGAMA KALIANDA
TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI PASCA
PERCERAIAN

Nama : MUHAMMAD ALIF BINTANG

NPM : 2002012008


Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Keluarga Islam

MENYETUJUI

Untuk di seminarkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negri (UIN) Jurai Siwo Lampung

Metro, 15 Desember 2025
Dosen Pembimbing


Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail:syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: *B-0215 / urf. 34. 2 / D / pp-00-9 / 03 / 2026*

Skripsi dengan Judul: ANALISIS PUTUSAN HAKIM PERKARA NOMOR 875/Pdt.G/2024/Pa.Kla DI PENGADILAN AGAMA KALIANDA TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN, disusun oleh: Muhammad Alif Bintang, NPM: 2002012008, Prodi: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Senin/22 Desember 2025.


TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Nawa Angkasa, S.H., MA.

Penguji I : Nizaruddin, S.Ag., MH.

Penguji II : Choirul Salim, MH.

Sekretaris : Agus Salim Ferliadi, M.H.



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Fatarib, Ph.D
401041999031004

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN HAKIM PERKARA NOMOR 875/Pdt.G/2024/Pa.Kla DI PENGADILAN AGAMA KALIANDA TENTANG PEMENUHAN HAK- HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN

Oleh :

Muhammad Alif Bintang
NPM. 2002012008

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian pada Putusan Nomor 875/Pdt.G/2024/PA.Kla di Pengadilan Agama Kalianda. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana majelis hakim menggunakan dasar hukum serta pertimbangan yuridis dalam mengabulkan hak-hak istri setelah terjadinya perceraian.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan hak-hak istri pasca perceraian dalam Putusan No. 875/Pdt.G/2024/PA.Kla?

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan empiris, melalui studi terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta fakta-fakta persidangan yang relevan.

Hasil penelitian dari Putusan No. 875/Pdt.G/2024/PA.Kla menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda telah mendasarkan putusannya pada landasan yuridis yang kuat dan komprehensif, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 149 KHI, serta memperkuatnya melalui penerapan kewenangan *ex officio* hakim. Dalam putusannya, hakim secara aktif mengabulkan tuntutan nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah *madhiyah*, dan nafkah anak dengan mempertimbangkan fakta persidangan, lamanya perkawinan, kondisi istri dan anak, serta tanggung jawab suami. Pertimbangan hakim dalam perkara ini mencerminkan pendekatan responsif gender dan perlindungan terhadap perempuan sebagai pihak yang rentan pasca perceraian, dengan menitikberatkan pada prinsip kemaslahatan, keseimbangan hak dan kewajiban (*tanasub al-huquq*), serta pencegahan kemudharatan (*adam al-dharar*). Dengan demikian, putusan ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan upaya penegakan keadilan substantif serta fungsi Pengadilan Agama sebagai lembaga yang menjamin perlindungan hak-hak istri dan anak pasca perceraian.

Kata Kunci: *Analisis Putusan Hakim, Hak nafkah Istri Pasca Perceraian, Cerai Talak*

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Alif Bintang

NPM : 2002012008

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syariah : Syariah

Menyatakan bahwa tugas skripsi ini secara keseluruhan adalah asli penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang di rujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam pustakaan.

Metro, Desember 2025

Yang menyatakan



Muhammad Alif Bintang
NPM. 2002012008

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum:21)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan dan do‘a dari orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, karena hanya atas izin dan karunianya maka skripsi ini dapat di buat dan selesai pada waktunya.
2. Kedua orang tua saya Ayah dan Ibu saya yang telah memberikan dukungan moril maupun material serta do‘a yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lanjutan do‘a dan tiada do‘a yang paling *khusyuk* selain do‘a yang tercapai dari orang tua.
3. Kepada pembimbing saya bapak Nawa Angkasa, S.H, M.A yang tidak hanya membagikan ilmu, tetapi juga semangat. Terima kasih atas bimbingannya, kritik, saran dan selalu menyempatkan waktu di sela kesibukan.
4. Partner saya Annisa Karomah, S.H yang banyak memberikan *support* dan dorongan untuk terus menyelesaikan skripsi ini. Saya ucapkan terimakasih.
5. Sahabat-sahabat saya yang namanya tidak bisa saya tuliskan satu persatu yang terus memberikan semangat kepada saya untuk cepat menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Pertama peneliti ingin memanjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala, yang mana Allah ta'ala masih memberikan nikmat sehat sehingganya peneliti dapat menyelesaikan proposal ini dengan usaha maksimal dan kemampuan terbaik telah dituangkan. Shalawat beriring salam selalu tucurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena beliau lah suri tauladan terbaik, sebaik-baik contoh agar saya tetap menjadikan beliau sebagai contoh terbaik dalam menjalani kehidupan ini.

Dalam upaya penyelesaian proposal ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Ida Umami M.Pd.Kons, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.
2. Bapak Dr. Husnul Fatarib, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.
3. Ibu Nancy Dela Oktora, S.P., M.Sy. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
4. Bapak Nawa Angkasa, S.H., M.A. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta memberikan pengarahan dalam masa penyusunan proposal skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen/Karyawan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung., yang telah memberikan ilmu dan mendidik selama perkuliahan ataupun

diluar perkuliahan., serta memberikan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

6. Kedua Orang Tua selaku pendukung yang telah memberikan support kepada peneliti untuk melanjutkan penelitian.

Peneliti juga mengucapkan banyak terimakasih untuk para informan yang telah memberikan informasi terkait “Analisis Putusan Hakim Perkara Nomor 875/Pdt.G/2024/Pa.Kla Di Pengadilan Agama Kalianda Tentang Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Putusan Perceraian” dan untuk kedua orang tua, peneliti mengucapkan rasa sayang dan terimakasih karena telah mendo’akan serta memberikan dukungan untuk menyelesaikan pendidikan ini. Dalam penyusunan proposal penelitian ini, peneliti rasa penlitian ini belum sampai ke titik kesempurnaan. Oleh karenanya, peneliti mengharapkan saran dan keritik dari berbagai pihak untuk menyempurnakan penelitian ini. Semoga proposal ini dapat memberikan manfaat bagi saya selaku peneliti dan bagi para pembaca pada umumnya.

Metro, 02 Desember 2024

Peneliti



Muhammad Alif Bintang

NPM. 2002012008

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
ABSTRAK	v
ORISINALITAS PENELITIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Teori Hukum	11
B. Teori Hukum Islam tentang Hak-hak Istri Pasca Perceraian	12
C. Teori Perlindungan Hak Asasi Manusia	22
D. Teori Responsif Gender	25
E. Teori Putusan Hakim	29
F. Landasan Yuridis	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	40
B. Sumber Data	42
C. Teknik Pengumpulan Data	44
D. Teknik Analisis Data	46

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum	48
B. Pertimbangan Hakim terhadap Hak-Hak Istri Pasca Perceraian...	58
C. Analisis Dasar Hukum, Teori dan Peran Ex Officio Hakim dalam Putusan	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan (SK Penunjukkan Pembimbing Skripsi)
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Balasan Research
6. Surat Tugas
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Lulus Uji Plagiasi
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Dokumentasi Penelitian
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tuhan menciptakan manusia berpasang-pasangan, dan manusia memiliki kebebasan untuk menikah. Orang-orang yang memutuskan untuk menikah pasti menginginkan kehidupan perkawinan yang indah, harmonis, dan dirahmati oleh Allah Subhana Wa Ta'ala. "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," seperti dalam UU Perkawinan tahun 1974. Lalu tujuan perkawinan juga tertulis dalam al-Qur'an yang artinya, "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang" (Q.S Ar-Rum: 21)

Akan tetapi tidak setiap pernikahan sesuai dengan tujuan yang ada. Semua orang tentu mengetahui, perceraian adalah fenomena sosial yang terjadi di seluruh negara dan khususnya di Indonesia. Faktanya, perceraian hanya memiliki efek negatif. Sejalan dengan itu, dampak negatif dari perceraian tidak hanya berdampak pada kedua pasangan suami dan istri saja, tetapi berdampak pada keluarga dan anak¹ bahkan masyarakat secara luas. Sebagian besar masyarakat yang memiliki norma dan nilai kekeluargaan yang

¹ MY. M. Yusuf, "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak," *Jurnal Al-Bayan* 20, no. 1 (2014): Hal 41.

kuat dan percaya bahwa pernikahan adalah ikatan sakral melihat perceraian sebagai hal yang memalukan, tabu, atau bahkan aib.

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi perceraian di Indonesia adalah tentang keharmonisan dalam rumah tangga. Hal ini tidaklah sejalan dengan tujuan pernikahan, seperti pada Firman Allah yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21)

Artinya: *“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”*²

Ayat diatas menjelaskan bahwa salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah Ta’ala adalah kehidupan bersama antara kedua pasangan laki-laki dan perempuan dalam bingkai perkawinan. Selanjutnya adanya perkawinan tentunya didasari oleh perasaan. Dengan demikian perkawinan akan berjalan baik apabila keduanya saling menghargai dan saling mencintai. Atas dasar kesalingan antar keduanya pula akan menciptakan keluarga yang harmonis juga. Semuanya itu ialah menjadi bekal yang paling penting dalam berjalannya rumah tangga.³ Selain diatur pada al-Qur’an surat ar-Rum, tujuan perkawinan juga diatur dalam Pasal 1 UU Perkawinan tahun 1974.⁴

² RI Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan) Jilid VII (Juz19-21)*, Departemen Agama RI, hal 477. <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/85>.

³ Prasetyawati. E., “Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Dalam Tafsir Al Misbah Dan Ibnu Katsir,” *Nizham* 5, no. 2 (2017): 139.

⁴ Moh. Faizur Rohman, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan,” *Al-Daulah*:

Ketidakharmonisan dalam rumah tangga sering dipicu oleh berbagai faktor, salah satunya adalah masalah ekonomi⁵, di mana ketidakstabilan finansial dapat menimbulkan tekanan yang menguji keharmonisan pasangan hingga berujung perceraian. Selain itu, perbedaan pendapat yang terjadi terus-menerus juga menjadi penyebab umum retaknya hubungan dalam keluarga.⁶ Faktor lain yang turut memperburuk keadaan adalah perjudian⁷, karena aktivitas ini tidak hanya menimbulkan tekanan emosional dan finansial, tetapi juga dapat menimbulkan kecanduan, menambah beban ekonomi, serta menurunkan kepercayaan antara suami dan istri.

Setelah membahas faktor-faktor perceraian sebagai akhir dari ikatan pernikahan, penting untuk menyoroti pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian, khususnya dalam perkara cerai talak yang diajukan suami. Perceraian tidak hanya memutus ikatan perkawinan secara hukum, tetapi juga membawa implikasi terhadap pemenuhan hak-hak istri, seperti nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, nafkah *madhiyah*, hingga nafkah *hadhanah* sebagaimana diatur dalam Pasal 149 KHI.⁸ Pemenuhan hak-hak ini bertujuan untuk menjamin keadilan serta keberlangsungan hidup istri pasca perceraian,

Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam 7, no. 1 (2017): hal.8. <https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.1.1-27>.

⁵ Husin Anang Kabalmay, "Kebutuhan Ekonomi Dan Kaitannya Dengan Perceraian (Studi Atas Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Ambon)," *Tahkim XI*, no. 1 (2015): 47–67.

⁶ Armansyah Matondang, "Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik* 2, no. 2 (2014): 141–50, <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>.

⁷ Dara Khoerunisa et al., "Judi Online Sebagai Faktor Penyebab Permasalahan Perceraian Di Kabupaten Bekasi," *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2, no. 2 (2024): 63–70, <http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura>.

⁸ Perlindungan Hukum and Hak-hak Istri Pasca, "Journal of Philosophy," *Mind XXXVI*, no. 143 (1927): 388–90, <https://doi.org/10.1093/mind/xxxvi.143.388>.

sehingga perceraian tidak menjadi bentuk ketidakadilan bagi pihak perempuan.

Salah satu kasus yang relevan untuk diteliti adalah Putusan Nomor 875/Pdt.G/2024/PA.Kla di Pengadilan Agama Kalianda. Perkara ini merupakan cerai talak yang diajukan oleh suami (Gatot Warito) terhadap istrinya (Siti Rusiah) setelah 17 tahun menikah dan dikaruniai tiga orang anak. Dalam proses persidangan, terungkap bahwa perceraian dipicu oleh adanya dugaan perselingkuhan suami dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana disampaikan oleh Termohon dalam jawaban dan bukti-buktinya.

Menariknya, dalam kasus ini, Termohon mengajukan rekonvensi dengan menuntut sejumlah hak yang menjadi hak istri pasca perceraian⁹, yaitu:

1. Nafkah lampau selama 26 bulan sebesar Rp52.000.000
2. Nafkah iddah sebesar Rp6.000.000
3. Nafkah mut'ah berupa kalung emas 10 g 24 k
4. Nafkah anak sebesar Rp4.000.000 per bulan hingga anak-anak mandiri.

Majelis Hakim dalam putusannya mengabulkan seluruh tuntutan rekonvensi tersebut, meskipun Pemohon menyatakan keberatan dengan alasan kondisi ekonomi sebagai buruh tani. Hal ini menunjukkan keberanian hakim dalam menegakkan hak-hak istri dan anak-anak, walaupun pihak suami berupaya mengelak dari tanggung jawab tersebut.

⁹ Salinan Putusan 875Pdt.G2024Pa.Kla

Putusan ini menjadi contoh konkret bagaimana Pengadilan Agama menjalankan fungsi perlindungan terhadap perempuan pasca perceraian, dan menjadi dasar penting untuk dianalisis lebih dalam dari aspek pertimbangan yuridis, keadilan substansial, serta penerapan norma dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis putusan hakim dalam perkara tersebut, khususnya sejauh mana hakim mempertimbangkan hak-hak istri dan dasar hukum yang digunakan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana Analisa peneliti terhadap hasil putusan di Pengadilan Agama Kalianda tentang Hak-hak Istri Pasca Perceraian. Pokok masalah tersebut dalam hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan tuntutan nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah *madhiyah*, dan nafkah anak?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan hak-hak istri pasca perceraian dalam Putusan No. 875/Pdt.G/2024/PA.Kla?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a) Menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam perkara No. 875/Pdt.G/2024/PA.Kla terkait hak-hak istri pasca perceraian.

- b) Mengidentifikasi norma hukum Islam dan hukum nasional yang menjadi dasar pemberian hak-hak tersebut.

2. Manfaat Penelitian

- a) Secara Teoritis

Dari penulisan serta penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran teoritis mengenai kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian dalam praktik peradilan.

- b) Secara Praktis

Dari penulisan serta penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan bagi para praktisi hukum, hakim, dan masyarakat dalam memahami pentingnya keadilan gender dalam penanganan perkara perceraian.

- c) Secara Akademis

Dari penulisan serta penelitian ini diharapkan mampu memberikan Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisi yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai implementasi hukum perlindungan perempuan di Pengadilan Agama.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah hasil penelitian yang berisi terkait penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh orang lain, baik dalam bentuk buku, skripsi, maupun jurnal. Hal ini diperlukan guna membuktikan originalitas dari penelitian ini, peneliti perlu untuk melakukan penelitian

terdahulu yang relevan. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang relevan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diantaranya penelitian-penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Hendri Renaldi yang berjudul “Perlindungan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pekanbaru)”. Penelitian ini berfokus pada implementasi Pasal 149 KHI dalam melindungi hak-hak istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru, termasuk hak atas mut’ah, nafkah iddah, dan hadhana. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa dalam memustuskan kasus perceraian khususnya cerai thalak hakim di Pengadilan Agama Pekanbaru ada yang memutuskan dengan Verstek dan dengan putusan Deklatoir, kemudian putusan Pengadilan Agama Pekanbaru secara garis besar terbagi pada dua kategori yakni ada Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tersebut yang melindungi hak-hak mantan istri diantaranya hak nafkah, mut’ah, mahar dan hadhanah seperti yang diamanatkan dalam pasal 149 KHI dan ada yang belum melindungi hak-hak istri sesuai dengan pasal 149 KHI.¹⁰

Berdasarkan penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun persamaan penelitian ini sama-sama membahas terkait hak-hak istri pasca perceraian. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap hak istri mencakup berbagai hal,

¹⁰ Skripsi Hendri Rinaldi, “*Perlindungan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam*,” 2013.

seperti hak atas nafkah iddah, mut'ah, pemenuhan hak asuh anak (jika ada), serta pembagian harta bersama.

2. Skripsi yang ditulis oleh Avi Shenna Zarqun Az-Zirnikh yang berjudul “Analisis Perlindungan dan Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai Gugat Melalui Hak *Ex Officio* Hakim”. Penelitian ini berfokus pada hak-hak istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan Nomo, yang sedikit berbeda dengan penelitian ini adalah hak istri yang seharusnya didapatkan dari jenis cerai thalak namun pada studi kasus ini justru jenis gugatan yang terjadi adalah cerai gugat. Terjadinya kewajiban pemenuhan hak-hak istri dikarenakan dalam pertimbangan hakim, hakim mempertimbangkan adanya pertimbangan hukum karena telah menganiaya penggugat (istri), karenanya istri berhak mendapatkan hak atas mut'ah, nafkah iddah, dan hadhana.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan pertimbangan hukum sebagaimana yang terdapat pada fakta persidangan bahwa tergugat telah berbuat aniaya kepada penggugat selama masa perkawinan sehingga tergugat dihukumi untuk membayar nafkah *iddah* dan *mutah* sesuai kemampuan ekonomi tergugat. Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan nomor 614/Pdt.G/2023/PA.Pct ini hak *ex officio* telah terimplementasi guna melindungi dan memenuhi hak istri pasca cerai gugat, serta telah terimplikasi karena suami telah terhukum untuk membayar *nafkah iddah* dan *mutah* tersebut meski penggugat tidak mencantumkan mengenai kedua nafkah tersebut, serta dengan majelis

hakim menerapkan hak *ex officio* pada putusan ini maka hak-hak penggugat pasca cerai gugat tetap terlindungi dan terpenuhi serta penggugat tetap menerima haknya yang berupa nafkah *iddah* dan *mutah*.¹¹

Berdasarkan penelitian diatas terdapat perbedaan dan persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Persamaan dalam penelitiannya adalah tentang analisis terhadap hasil putusan hakim mengenai hak-hak istri pasca cerai seperti hak nafkah *iddah* dan *mutah*. Yang menjadi perbedaan adalah jenis perceraian yang diteliti, dalam hal ini penelitian yang dilakukan oleh saya adalah jenis cerai thalak dan berbeda dengan peneliti Avi Shenna yang meneliti tentang jenis cerai gugat.

3. Tesis yang ditulis oleh Fariz Al Hamidi yang berjudul “Hak-hak Mantan Istri Pasca Cerai Gugat Perspektif Keadilan Gender dan Penemuan Hukum”. Sejalan dengan penelitian di point sebelumnya penelitian ini berfokus pada hak-hak istri pasca cerai gugat, yang membedakan adalah putusan yang di tetapkan berdasarkan perspektif keadilan gender dan penemuan hukum.

Hasil penelitian diatas disimpulkan bahwa Majelis Hakim mengambulkan gugatan penggugat (istri) untuk memperoleh nafkah *iddah*, *mutah* dan nafkah *madhiyah*, disebabkan penggugat dapat membuktikan di depan persidangan bahwa tergugat (suami) melakukan kebohongan, perselingkuhan, menikah tanpa izin penggugat dan tidak memberi nafkah kepada penggugat. Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hukumnya

¹¹ Skripsi Avi Shenna Zarqun Az-Zirnikh, "Analisis perlindungan dan Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai Gugat melalui Hak Ex Officio Hakim" 2024.

berdasarkan pasal 80 angka (4) huruf (a), pasal 149 huruf (a) dan (b), pasal 158, pasal 159 KHI. Pasal tersebut ditujukan khusus pada cerai thalak, namun Majelis Hakim menggunakan pasal tersebut pada cerai gugat melalui penemuan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim. Majelis Hakim juga melakukan penemuan (*ex officio*) yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan gender terhadap hak-hak istri pasca cerai gugat. Majelis Hakim yang menolak tuntutan penggugat disebabkan oleh penggugat dianggap *nusyuz*, penggugat tidak meminta dalam gugatan pertamanya mengenai nafkah dan penggugat tidak bisa membuktikan tuntutan di persidangan.¹²

Berdasarkan penelitian diatas terdapat perbedaan dan persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Persamaan dalam penelitiannya adalah tentang analisis terhadap hasil putusan hakim mengenai hak-hak istri pasca cerai seperti hak nafkah *iddah*, *mutah* dan *hak madhiyah*. Yang menjadi perbedaan adalah jenis perceraian yang diteliti, dalam hal ini penelitian yang dilakukan oleh saya adalah jenis cerai thalak dan berbeda dengan peneliti Fariz Al Hamidi yang meneliti tentang jenis cerai gugat.

¹² Tesis Fariz Al Hamidi, *Hak-Hak Mantan Istri Pasca Cerai Gugat Perspektif Keadilan Gender Dan Penemuan Hukum*, Tesis, 2022.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Hukum

1. Pengertian Hukum

Kata "hukum" berasal dari beberapa bahasa, seperti "hukum" (bahasa Inggris), "recht" (bahasa Belanda), "loi" (bahasa Prancis), dan sebagainya. Hukum dalam Bahasa Indonesia berasal dari kata Arab hakama-yahkumu-hakman, yang berarti memilih.

Hukum, secara lebih khusus, didefinisikan sebagai kumpulan atau himpunan aturan yang dibuat oleh pemerintah yang berkuasa atau yang berwenang secara resmi melalui lembaga, seperti intuisi hukum, untuk mengatur atau membatasi tingkah laku manusia dalam kehidupan sosial. Hukum juga bersifat memaksa dan memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Dengan demikian, hukum memainkan peran penting dalam menjalankan kekuasaan kelembagaan.¹³

2. Tujuan Hukum

Dalam ilmu hukum, tujuan hukum adalah hal utama (mendasar) dalam mengarahkan segala proses pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum. Akibatnya, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengontrol masyarakat tetapi juga sebagai alat untuk mencapai nilai-nilai keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

¹³ Meri Rudy Hidana, Nandang Ihwanudin, Irwan Hadi, Handayani, Muchtar A H Labetubun Slamet Yuswanto, Spto Hermawan, Diana Haiti, and Rospita Adelina Siregar Zuardin Arif, Anna Yuliana, *Etika Profesi Dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan, Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, 2020.

Keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan adalah tiga prinsip dasar yang berfungsi sebagai tujuan hukum.

Adapun jenis-jenis ilmu hukum seperti hukum pidana/hukum publik yang mengatur hubungan antara para individu dengan masyarakat serta hanya diterapkan bilamana masyarakat itu benar-benar memerlukan. Lebih lanjut, hukum perdata keseluruhan kaidah-kaidah hukum baik itu tertulis maupun tidak tertulis mengatur hubungan antara subyek hukum satu dengan yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan dalam pergaulan kemasyarakatan.¹⁴

B. Teori Hukum Islam tentang Hak-hak Istri Pasca Perceraian

Perceraian merupakan fenomena sosial yang sudah tidak asing lagi bagi yang mendengarnya. Pada kenyataannya perceraian tidaklah memberikan dampak yang positif melainkan dampak yang timbul dari fenomena perceraian ini ialah dampak negatif. Adapun pengertian perceraian sebagai berikut.

1. Pengertian perceraian dalam Islam

Perceraian dalam hukum Islam merupakan suatu hal yang diperbolehkan oleh agama Islam, tapi tidak dianjurkan kecuali dalam keadaan yang darurat. Secara terminologis, perceraian diambil dari Bahasa arab yaitu *talaq* yang berarti pelepasan ikatan pernikahan yang sah antara suami dan istri dengan *lafaz* tertentu dari seorang suami atau boleh melalui putusan hakim yang sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam Islam perceraian atau *talaq* merupakan perbuatan yang anggap halal akan tetapi paling dibenci oleh

¹⁴ Yuhelson, "Buku Sumber Hukum Civil Law Dan Common Law," *Eprints.Unram.Ac.Id*, 2022.

Allah SWT¹⁵, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadist Riwayat Abu Daud yang artinya “Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah *talaq*”.¹⁶ Dari hadist tersebut menunjukkan bahwa walaupun perceraian diperbolehkan, akan tetapi perceraian tidaklah menjadi jalan utama yang harus ditempuh atau di ambil ketika terjadi konflik dalam keluarga.

Sejalan dengan itu, al Qur’an juga mengatur tentang perceraian dalam beberapa ayat, seperti yang diatur dalam QS. Al-Baqarah ayat 229 yang bunyinya:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ ... ﴿٢٢٩﴾

Artinya: “*Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik.*”¹⁷

Berdasarkan ayat diatas, ayat tersebut menjadi dasar hukum khulu’ dan penerimaan ‘iwaḍ. Lebih rinci khulu’ yaitu hak istri untuk bercerai dari suaminya dengan membayar ‘iwaḍ (uang tebusan) melalui pengadilan. Ayat tersebut juga menunjukkan bahwa Islam menekankan proses yang teratur serta beradab dalam perceraian, tanpa adanya tindakan kekerasan maupun penganiayaan. Imam al-Ghazali mengaskan bahwa perceraian seharusnya menjadi pilihan terakhir setelah seluruh jalan rekonsoliasi atau mediasi di tempuh. Menurut Imam al-Ghazali, menjaga

¹⁵ Miftahul Jannah, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Cerai Tanpa Putusan Pengadilan Agama,” *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam* VIII, no. 2 (2021): 188.

¹⁶ Ahmad Hoyir, “Pendapat Imam Mâlik Bin Anas Tentang Khulu’ Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia,” *Asy-Syari’ah* 16, no. 2 (2014): 160. <https://doi.org/10.15575/as.v16i2.635>.

¹⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan) Jilid I (Juz 01-05)*.

keutuhan keluarga adalah bagian dari *maqasidul syariah* guna menjaga keturunan (*hifzul nasl*). Oleh karenanya, perceraian dalam islam bukan hanya persoalan hukum formal saja, akan tetapi berkaitan dengan nilai-nilai etika dan moral serta tanggungjawab sosial dalam menjaga stabilitas umat.

2. Hak-hak Istri Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam

Perceraian sebagai jalan terakhir dalam penyelesaian konflik dalam rumah tangga, tidak hanya terfokus dalam implikasi hukum status dalam hubungan suami dan istri saja, akan tetapi menimbulkan konsekuensi terhadap hak dan kewajiban yang menyertainya. Selain diatur dalam pasal 41 UU Perkawinan yang mengatur tentang hak-hak istri pasca terjadi perceraian, hukum islam juga mengatur penyelesaian perkara perceraian dan hak-hak dan kewajiban antara suami dan istri yang menyertainya. Hak-hak ini tentu penting untuk di bahas karena menyangkut perlindungan terhadap mantan istri yang mengalami kerentanan sosial, ekonomi dan psikologis pasca perceraian. Oleh karenanya, kajian mengenai pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian tidak hanya relevan dalam bahasan hukum normatif, tetapi juga menyangkut tentang keadilan substantif yang menjadi primer dari hukum itu sendiri. Berikut hak-hak istri pasca perceraian.¹⁸

¹⁸ Oyo Sunaryo Mukhlas and Usep Saepullah, "HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DALAM HUKUM," n.d., 70-77.

a. *Nafkah Iddah*

Kewajiban seorang suami pasca menceraikan istri ialah memberi nafkah *iddah* kepada istri, hal ini merujuk pada pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang bunyinya bahwa akibat putusanya perkawinan karena *talak*, dalam hal ini suami berkewajiban memberikan nafkah berupa tempat tinggal (*maskan*) dan pakaian (*kiswah*) kepada mantan istri yang diceraikan selama masa *iddah*, kecuali mantan istri dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz*. Sejalan dengan itu, ketentuan pasal 149 KHI, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, mengatur tentang penetapan kewajiban nafkah *iddah* terhadap suami dalam perkara cerai gugat juga.¹⁹ Lebih rinci perkara cerai talak maupun cerai gugat, Hakim Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah *iddah* terhadap suami selama istri tidak terbukti *nusyuz*.

Dalam hukum Islam, seorang istri yang diceraikan suaminya, maka wajib menjalankan masa *iddah* walaupun dengan keadaan apapun seperti ditinggal mati, sedang hamil atau tidak, sedang haid atau tidak. Hal ini diatur dalam al-Qur'an surat al-Thalaq :

¹⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Keputusan Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminitrasi Pengadilan*, Jakarta, 2006.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي
 حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمَا بَيْنَكُمَا
 بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرتُمْ فَسُرُّضِعْ لَهُ ۗ ۝٦ ۞

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q.S at-Thalaq:6)²⁰

Dari ayat diatas, Imam Mazhab memiliki pendapat yang berbeda.

Imam Hanafi berpendapat, istri yang dijatuhkan *talak raj'i* atau dijatuhi *talak ba'in*, mau istri itu dalam keadaan hamil atau tidak hamil maka berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal selama masa iddah. Selanjutnya Imam Malik berpendapat, wanita yang ditalak tiga tidak boleh keluar dari rumahnya hingga halal atau selesai masa iddah, namun ia tidak mendapatkan nafkah, kecuali bila hamil ia mendapatkan nafkah hingga melahirkan. Sejalan dengan itu, Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa setiap wanita yang tertalak yang suaminya memiliki rujuknya (*talak raj'i*) maka bagi wanita itu nafkah selama wanita itu beriddah dari suami. Dan setiap wanita yang ditalak yang suaminya tidak memiliki rujuk (*talak ba'in*), maka tidak ada nafkah baginya,

²⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan) Jilid VII (Juz 28)*.

selama iddahnya dari laki-laki kecuali bila ia hamil, maka wajib bagi laki-laki memberikan nafkah kepadanya karena hamil.

Berbeda dengan Imam Ahmad bin Hanbal, apabila terjadi perpisahan karena talak *ba'in*, maka perempuan tersebut tidak wajib diberi tempat tinggal dan nafkah dari mantan suaminya. Hal ini berlaku jika perempuan tidak hamil, namun jika dia dalam keadaan hamil maka dia berhak mendapatkan nafkah karena perpisahan disaat sedang hamil. Hal ini tentunya di dasarkan kepada hadis Fatimah binti Qais, dimana Fatimah tidak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari mantan suaminya, ketika tertalak *ba'in*.²¹

b. Nafkah Mutah

Selanjutnya kewajiban seorang suami pasca menceraikan istri selain memberikan nafkah *iddah* ialah memberikan nafkah *mutah*. Ketentuan yang mengatur tentang adanya nafkah mutah pasca perceraian telah diatur dalam hukum positif yang ada di Indonesia pada pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa suami dapat terbebaskan suatu kewajiban pasca perceraian. Lebih rinci, kewajiban tersebut dijelaskan di KHI pasal 149 pada poin (a), pada pasal tersebut dijelaskan bahwa apabila terjadi perceraian karena talak mantan suami berkewajiban untuk memberikan nafkah *mutah* yang layak kepada istri yang

²¹ Riyan Erwin Hidayat, "Pendapat Imam Mazhab Tentang Hak Istri Pada Masa Iddah Talak Ba'in Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia," *Istinbath : Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2018): 145–56, <https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i1.1123>.

diceraiannya, baik berupa pakaian atau uang, kecuali mantan istri tersebut *qobla dukhul*.²² Sejalan dengan itu, *mutah* sendiri adalah bentuk pakaian berupa harta yang diberikan oleh suami kepada istri yang dicerai dan gunanya untuk menghibur hati mantan istri serta untuk menghapus rasa penderitaan yang di alami istri akibat terjadinya perceraian. Akan tetapi, beberapa pendapat menyatakan bahwa apabila yang mengajukan perceraian adalah istri atau biasa disebut dengan perkara cerai gugat, maka nafkah *mutah* tersebut dianggap tidak ada atau tidak dibebankan kepada mantan suami.²³

c. Nafkah *Madhiyah*

Kewajiban seorang mantan suami pasca terjadinya perceraian ialah memberikan nafkah kepada anaknya. Diantara nafkah-nafkah yang harus diberikan oleh mantan suami kepada mantan istrinya yaitu nafkah *madhiyah*. Nafkah *madhiyah* merupakan nafkah lampau yang belum ditunaikan oleh suami kepada istrinya sewaktu masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, dan karenanya istri mengajukan gugatan kepada suaminya ke Pengadilan Agama dengan gugatan nafkah *madhiyah* selama lebih dari 3 bulan secara berturut-turut

²² Muhammad Ridwan, "Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah, Mut'ah," *Jurnal Usm Law Review* 1, no. 2 (2018), h. 236.

²³ Riyan Ramdani and Firda Nisa Syafitri, "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'Ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama," *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 15, no. 1 (2021), h. 44.

sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 116 huruf g KHI (*shigat taklik talaq*).²⁴

Dalam islam, dijelaskan bahwa seorang suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri, serta kewajiban nafkah yang diberikan juga harus secara ma'ruf atau sesuai dengan kebaikan dan ketentuan agama, tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan. Selanjutnya kewajiban memberikan nafkah ini sudah diatur dalam firman Allah al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 223 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya.”²⁵

Selanjutnya kewajiban ini akan gugur apabila anak telah mandiri atau sudah menikah meskipun anak belum dewasa (*baligh*), akan tetapi berbeda halnya apabila anak sedang dalam keadaan sakit yang menghalangi anak untuk bekerja, maka seorang ayah tetap berkewajiban untuk memberik nafkah kepada anak tersebut. Selanjutnya bagi anak perempuan seorang ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah kepadanya sampai anak perempuan tersebut mampu untuk menikah maka kewajiban ayah akan gugur, berbeda halnya apabila anak perempuan tersebut ditinggal oleh suaminya (meninggal) dan suami dari anak perempuan tidak meninggalkan harta

²⁴ Rachmi Sulistyarini. S.H. M.H Sisca Hadi Velawati, Dr. Abdul Rachmad Budiono S.H., M.H and Fakultas, “Nafkah Madliyah Dalam Perkara Perceraian,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 3, no. 1 (2018): 10–27.

²⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid I (Juz 1-3)*, Departemen Agama RI, 2011.

warisan yang cukup maka ayah memiliki kewajiban kembali untuk memberi nafkah kepada anak perempuan tersebut.

d. Nafkah *Hadhanah*

Dalam perkara perceraian, salah satu isu yang penting serta harus diputuskan oleh Pengadilan Agama adalah mengenai *hak hadhanah* atau hak asuh anak. Berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 105 KHI, anak yang belum mencapai umur 12 tahun atau belum *mumayyiz* pada umumnya akan diasuh oleh ibunya²⁶, akan tetapi apabila terbukti bahwa ibunya tidak layak untuk mengasuh anak tersebut, seperti terbukti meninggalkan anak, memiliki prilaku dan gaya hidup yang buruk atau tidak mampu secara fisik maupun mental untuk mengasuh anaknya. Dalam hal ini hakim akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kondisi psikologis anak, hubungan emosional antara anak dengan orang tuanya, pertimbangan ekonomi orang tuanya dan moral asuh orang tuanya guna memastikan kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam perspektif hukum Islam, perceraian tidak serta-merta menghapus kewajiban orang tua terhadap anaknya. Selanjutnya setelah terjadinya perceraian, hak *hadhanah* menjadi hal penting untuk dijaga demi keberlangsungan tumbuh dan kembang anak. Para ulama sepakat bahwa hak *hadhanah* anak yang masih kecil atau belum

²⁶ Bintang Besari, "Penerapan Pasal 105 KHI Terhadap Hak Asuh Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ponorogo)" (IAIN Ponorogo, 2019), hal. 6.

mumayyiz berada pada ibunya. Hal ini didasarkan pada hadist Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa:

فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي. (أبو داود)

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda: “*Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi*” (HR. Abu Daud)²⁷

Namun, apabila ibu menikah lagi atau dianggap lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk mengasuh, maka hak asuh anak dapat berpindah kepada ayahnya atau keluarga dekat lain yang lebih layak, hal ini didasari dengan masalah anak, sehingga dalam memutuskan hak hadhanah bersifat fleksibel dan kontekstual.

Selanjutnya, dalam praktik di Pengadilan Agama, hak *hadhanah* dalam kasus perceraian diputuskan secara kasuistik. Artinya, majelis hakim akan menilai secara menyeluruh kondisi masing-masing orang tua, bukti yang diajukan, serta rekomendasi dari pihak-pihak terkait seperti saksi atau psikolog anak bila diperlukan. Jika anak telah mencapai usia *mumayyiz*, maka pengadilan juga dapat meminta pendapat anak untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibunya.²⁸ Tujuan utama dari penetapan hak hadhanah ini untuk memastikan bahwa anak tetap memperoleh kasih sayang, pendidikan,

²⁷ Menurut Mazhab et al., Jurnal Bidang Hukum Islam, "*Hak dan Batas Masa Hadhanah Pasca Perceraian Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali*", (2021), hal. 527.

²⁸ R B Mustaring, “Analisis Putusan Hakim Terhadap Gugatan Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Manado Perspektif Perlindungan Hak Anak,” *I'tisham: Journal of Islamic Law and ...*, no. 258 (2023): hal. 89.

perlindungan, dan kebutuhan hidup secara layak, meskipun kedua orang tuanya tidak lagi bersama.

C. Teori Perlindungan Hak Asasi Manusia

Dalam kehidupan berkeluarga, perempuan tidak hanya menjalankan peran sebagai istri dan ibu saja, melainkan juga sebagai subyek hukum yang memiliki hak-hak asasi yang harus diperhatikan, dijamin serta dilindungi. Akan tetapi dalam praktiknya, hak-hak perempuan sering kali terpinggirkan, baik secara sosial maupun hukum, khususnya dalam konteks pernikahan. Ketimpangan relasi gender, lemahnya kesadaran hukum dan dominasi budaya patriarki seringkali membuat perempuan berada dalam posisi yang rentan, terkhusus ketika terjadinya perceraian. Maka dari itu, penting untuk meninjau bagaimana system hukum dan merespon kebutuhan perlindungan terhadap perempuan. Pembahasan ini akan diawali dengan menguraikan konsep dasar hak asasi manusia, yang menjadi landasan filosofis dan yuridis dalam menjamin kesetaraan serta perlindungan hak perempuan khususnya dalam ranah perkawinan.

1. Konsep Dasar Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat hak yang melekat pada setiap individu, yang tidak dapat dicabut oleh siapapun dan berlaku secara universal tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama serta status sosial. Konsep ini secara fundamental berakar pada pandangan bahwa setiap manusia memiliki martabat dan memiliki nilai yang sama, sehingga berhak untuk hidup, berkembang serta memperoleh

perlindungan dan keadilan. Semakin berkembangnya zaman, hak asasi manusia tidak hanya mencakup kebebasan sipil dan politik saja, melainkan mencakup ekonomi, sosial dan budaya.

Secara historis, sejarah tentang hak asasi manusia mulai terlihat sejak era Pencerahan di Eropa, lalu dirumuskan secara lebih sistematis dalam *Declaration of the Right of Man and of the Citizen* pada tahun 1789 di Perancis serta *Bill of Rights* di Amerika Serikat. Selanjutnya, setelah teragedi kemanusiaan yang terjadi dalam Perang Dunia II²⁹, komunitas internasional semakin menyadari urgensi perlindungan HAM secara global. Tentunya hal ini diwujudkan melalui pembentukan PBB dan di adopsinya *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) pada tahun 1948, hal ini menjadi tonggak utama dalam berkembangnya hukum HAM Internasional.

Dalam konteks yuridis, hak asasi manusia tidak hanya bersifat deklaratif, melainkan juga menjadi bagian integral dari system hukum nasional. Sejalan dengan itu, di Indonesia sendiri pengakuan terhadap HAM secara tegas tercantum dalam UUD 1945, khususnya pada pasal 28A sampai 28J, serta diperkuat melalui UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lebih rinci, undang-undang ini mendefinisikan HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi serta dilindungi oleh negara, hukum,

²⁹ Yahya Ahmad Zein, "KONSEP HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM (Mengungkap Korelasi Antara Islam Dengan HAM)," *Veritas et Justitia* 1, no. 1 (2015): h. 95.

pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.³⁰

Penerapan konsep HAM harus mempertimbangkan dimensi keadilan dan kesetaraan. Dalam hal ini, kelompok-kelompok rentan seperti perempuan³¹, anak-anak³² bahkan penyandang disabilitas sering kali menjadi fokus utama dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan HAM. Oleh karenanya, pembahasan tentang perlindungan hak perempuan dalam pernikahan menjadi relevan, karena perempuan dinilai kerap menghadapi diskriminasi dan ketidakadilan dalam struktur sosial dan hukum, termasuk dalam ranah rumah tangga.

D. Teori Responsif Gender

Responsif Gender merupakan kerangka analisis yang berfokus pada pentingnya kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai dimensi kehidupan sosial, ekonomi, maupun hukum. Hal ini muncul sebagai respons terhadap kondisi ketidakadilan yang sering dialami perempuan akibat konstruksi sosial yang sudah lama, sehingga menjadi fenomena yang *common*. Persepsi yang seolah-olah mengendap di alam bawah sadar bahwa jika seseorang memiliki atribut biologis seperti *penis* (laki-laki) dan *vagina* (perempuan) maka hal itu secara otomatis menjadi atribut gender yang

³⁰ Yefta Damar Galih Atmaja, Tri Mulyani, and Amri Panahatan Sihotang, "Analisis Yuridis Mengenai Hak Mengeluarkan Pendapat Dalam Perspektif Ham," *Semarang Law Review (SLR)* 1, no. 1 (2022): 133-134.

³¹ Arip Ambulan Panjaitan and Charlyna S. Purba, "TANTANGAN YANG DIHADAPI PEREMPUAN DI INDONESIA: Meretas Ketidakadilan Gender," *Jurnal Hukum Media Bhakti* 2, no. 1 (2020): 70-95.

³² Cunduk Wasiati, "Partisipasi Orang Tua Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Suatu Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia," *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 3, no. 1 (2020): h. 119-123.

menentukan peran sosialnya di masyarakat³³, serta cenderung menjadikan laki-laki terlihat dominan. Dalam perspektif hukum, pendekatan responsif gender menuntut agar regulasi dan kebijakan tidak hanya bersifat netral secara normatif, melainkan juga mampu mengakomodasi perbedaan kebutuhan, kerentanan, dan pengalaman nyata antara laki-laki dan perempuan.

Dalam konteks perceraian, teori ini sangat relevan karena perempuan, khususnya istri, cenderung berada pada posisi yang lebih rentan pasca berakhirnya perkawinan. Kerentanan ini dapat berupa ketidakstabilan ekonomi, pengasuhan anak yang lebih berat, hingga keterbatasan akses terhadap sumber daya. Oleh karena itu, penerapan perspektif responsif gender dalam hukum keluarga mendorong adanya perlindungan lebih terhadap hak-hak istri, seperti hak atas nafkah, hak asuh anak, dan hak memperoleh keadilan dalam pembagian harta bersama. Dengan demikian, hukum tidak sekadar memberikan perlakuan yang sama secara formal, tetapi juga memperhatikan kebutuhan substantif perempuan pasca perceraian.

Lebih jauh, teori responsif gender juga mengarahkan pada evaluasi kritis terhadap praktik peradilan yang kerap kali masih bias gender. Hal ini karena hakim atau aparat penegak hukum tidak jarang mendasarkan putusan pada norma sosial yang cenderung menempatkan perempuan sebagai pihak yang lemah dan bergantung pada laki-laki. Melalui pendekatan responsif gender, diharapkan putusan pengadilan dapat benar-benar melindungi kepentingan

³³ Mufliha Wijayati, Elfa Murdiana, and Agus Hamdani, "Jalan Terjal Menuju Perguruan Tinggi Responsif Gender: Lesson Learned Dari Piloting Program Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender Di IAIN Metro," *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 3, no. 1 (2022): 25–53, <https://doi.org/10.21154/ijougs.v3i1.3983>.

perempuan dan memberikan keadilan substantif, sehingga tujuan hukum untuk menciptakan kesejahteraan dan perlindungan bagi seluruh pihak, terutama istri pasca perceraian, dapat terwujud. Dengan demikian, teori ini menjadi landasan penting untuk menilai sejauh mana hukum di Indonesia telah memenuhi prinsip kesetaraan gender dalam praktiknya.

1. Perlindungan Terhadap Hak Perempuan, khususnya dalam Konteks Pernikahan dan Perceraian

Perempuan merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang sering kali mengalami ketidakadilan, seperti ketidakadilan sosial, budaya maupun hukum. Dalam ranah pernikahan dan perceraian, realitas sering kali menunjukkan bahwa perempuan sering kali berada dalam posisi yang kurang aman atau rentan, khususnya terkait dengan akses terhadap hak-hak dasar seperti hak nafkah, hak hadhanah, hak tempat tinggal dan hak untuk terbebas dari kekerasan. Maka dari itu, perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam institusi pernikahan menjadi isu yang krusial serta perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak, seperti lembaga peradilan.

Secara yuridis, perlindungan terhadap hak perempuan telah dijamin melalui berbagai instrument hukum, baik tingkat nasional maupun internasional. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) menjadi salah satu instrumen primer yang mendorong beberapa negara untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam

konteks perceraian. Indonesia telah meratifikasi CEDAW³⁴ melalui Undang-undang Nomor 7 tahun 1984, yang secara langsung mengikat negara guna menjamin kesetaraan gender dalam hukum dan kehidupan sosial.

Dalam kerangka hukum, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan dasar hukum terkait hak dan kewajiban suami dan istri³⁵, termasuk ketentuan mengenai perceraian dalam pasal 38-41. Selanjutnya, KHI sebagai sumber hukum materil dalam peradilan agama mempertegas hak perempuan atas nafkah iddah, mut'ah dan hadhanah pasca terjadinya perceraian hal ini tertulis di pasal 149 dan 156 KHI. Sejalan dengan itu, UU PKDRT Nomor 23 tahun 2004 menjadi acuan utama dalam mengatur hak dan kewajiban suami dan istri, serta upaya dalam perlindungan kelompok perempuan.³⁶ Walaupun implementasi norma-norma tersebut pada kenyataannya sering mendapat berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum perempuan, proses peradilan yang tidak ramah gender, hingga dominasi budaya yang membatasi ruang perempuan untuk memperjuangkan haknya secara adil.

³⁴ Alhakim Abdurrahman, "Kekerasan Terhadap Perempuan: Suatu Kajian Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 1 (2021): 116.

³⁵ Republik Indonesia, "Undang Undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan," 2012, 15.

³⁶ Republik Indonesia, "Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004", 2015, 19.

E. Teori Putusan Hakim

1. Pengertian dan Karakteristik Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan instrumen penting yang mengakhiri suatu sengketa antara para pihak yang berperkara di pengadilan. Putusan ini adalah bentuk konkret dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam menyelesaikan perkara khususnya keperdataan. Dalam hukum perdata sendiri meliputi semua peraturan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang disebut hukum material atau hukum perdata, seperti sengketa hukum tentang diri sendiri, hukum kekeluargaan, hukum kekayaan, warisan, dan sebagainya.³⁷ Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim dalam perkara perdata adalah suatu pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh hakim, dalam sidang pengadilan, untuk menyelesaikan sengketa antar para pihak berdasarkan hukum yang berlaku.³⁸

Putusan dalam perkara perdata memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dari jenis putusan di ranah hukum lainnya.

- 1) Pertama, putusan perdata bersifat inter partes, artinya hanya mengikat pihak-pihak yang berperkara, tidak memiliki daya ikat umum seperti dalam hukum publik.³⁹

³⁷ Maskur Hidayat, "Hukum Perdata Progresif: Perubahan Dan Kestinambungan Penemuan Hukum Di Bidang Hukum Perdata," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 3, no. 3 (2014): hal. 272.

³⁸ Asmui Syarkowi, "Mengenal Putusan Peradilan Perdata," *Artikel Pengadilan Agama Sungguminasa*, 2024, hal. 3.

³⁹ Jenis Perkara et al., "Tentang Permohonan Eksekuatur Putusan Arbitrase Internasional," no. 2 (2024): hal. 2.

- 2) Kedua, putusan perdata mengandung kekuatan hukum tetap setelah tidak ada lagi upaya hukum yang dapat diajukan oleh pihak yang dirugikan, sehingga menimbulkan kepastian hukum.⁴⁰
- 3) Ketiga, putusan harus didasarkan pada asas hukum perdata, seperti asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, dan asas kepastian hukum.

Dalam praktiknya, putusan hakim perdata dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan isinya.

- 1) Pertama, putusan *condemnatoir* (menghukum), yaitu putusan yang memerintahkan pihak tergugat untuk melakukan sesuatu, seperti membayar ganti rugi atau menyerahkan barang.
- 2) Kedua, putusan *deklaratoir*, yang hanya menyatakan suatu keadaan hukum, misalnya menyatakan sahnyanya suatu perjanjian.
- 3) Ketiga, putusan *konstitutif*, yang menimbulkan perubahan hukum baru, seperti dalam perkara perceraian yang mengakhiri status hukum pernikahan.⁴¹

Jenis-jenis putusan ini mencerminkan fungsi pengadilan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perdata para pihak. Dengan memahami pengertian dan karakteristik putusan perdata, peneliti dapat menilai sejauh mana hakim telah menerapkan prinsip-prinsip hukum perdata secara konsisten dan adil dalam memutus suatu perkara. Landasan

⁴⁰ Fajar Laksono Soeroso, "Aspek Keadilan Dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (2016): hal. 66.

⁴¹ Heikhal A.S Pane, "Putusan Hakim," *Universitas Indonesia Library*, no. 1 (2009): hal. 30.

ini penting untuk mengevaluasi kualitas pertimbangan hukum dalam setiap putusan serta implikasinya terhadap para pencari keadilan.

2. Jenis-jenis Metode Penemuan Hukum oleh Hakim

Dalam praktik peradilan, hakim tidak selalu menemukan hukum secara langsung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, dibutuhkan metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk mengisi kekosongan hukum, menafsirkan norma yang tidak jelas, atau menyesuaikan norma hukum dengan perkembangan masyarakat. Penemuan hukum oleh hakim merupakan proses intelektual dan yuridis untuk menemukan norma hukum yang tepat dalam menyelesaikan perkara konkret, dengan tetap berpedoman pada asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.⁴²

Menurut teori hukum, terdapat beberapa jenis metode penemuan hukum yang dapat digunakan oleh hakim.

- 1) Pertama, metode *gramatikal* atau *linguistik*, yaitu penafsiran yang berfokus pada arti kata atau kalimat dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan kaidah bahasa.
- 2) Kedua, metode sistematis, yaitu penafsiran suatu norma dengan melihat keterkaitannya dengan norma lain dalam satu sistem hukum. Penafsiran ini bertujuan untuk menjaga konsistensi dan keselarasan dalam keseluruhan sistem hukum.

⁴² Siti Malikhatun Badriyah, "Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) Dan Penciptaan Hukum (*Rechtsschepping*) Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan," *Jurnal Masalah Masalah Hukum* 40, no. 3 (2011): hal. 386.

- 3) Ketiga, hakim dapat menggunakan metode historis, yang menelusuri maksud pembentuk undang-undang (*wetgever*) pada saat norma tersebut dirumuskan. Ini mencakup penafsiran historis otentik (berdasarkan risalah pembentukan undang-undang) dan historis evolutif (berdasarkan perkembangan sejarah).
- 4) Keempat, terdapat metode teleologis atau sosiologis, yaitu penemuan hukum dengan mempertimbangkan tujuan sosial dari norma hukum tersebut. Metode ini memberi ruang bagi hakim untuk menyesuaikan norma hukum dengan nilai-nilai keadilan dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Selain metode penafsiran, hakim juga dapat menggunakan analogi hukum (*analogia legis*) apabila tidak ada aturan hukum yang mengatur langsung suatu perkara, dengan cara menerapkan ketentuan hukum yang serupa. Di sisi lain, dalam situasi yang lebih kompleks, hakim dapat menggunakan asas hukum umum (*algemene rechtsbeginselen*) sebagai dasar dalam memutus perkara, terutama ketika norma hukum yang spesifik tidak tersedia atau tidak memadai.

Melalui beragam metode penemuan hukum tersebut, hakim tidak hanya bertindak sebagai corong undang-undang, tetapi juga sebagai subjek aktif dalam menghidupkan dan menafsirkan hukum demi terwujudnya keadilan substantif.⁴³ Pemilihan metode yang tepat oleh hakim menjadi sangat penting, karena akan menentukan arah dan

⁴³ Dewa Gede Atmadja, "Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum," *Kertha Wicaksana* 12, no. 2 (2018): hal. 151.

kualitas dari putusan yang dijatuhkan, terutama dalam perkara-perkara yang mengandung unsur kebaruan atau kekosongan hukum.

3. Peran *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak/gugat.

Dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan agama, hakim tidak hanya berfungsi sebagai pihak pasif yang menilai bukti dan argumentasi para pihak, tetapi juga memiliki peran aktif yang dikenal sebagai wewenang *ex officio*. Secara umum, peran *ex officio* hakim berarti bahwa hakim dapat bertindak atas inisiatifnya sendiri tanpa harus menunggu permintaan dari para pihak. Wewenang ini diberikan untuk menjamin bahwa proses peradilan tidak semata-mata tunduk pada kehendak atau kelalaian pihak berperkara, melainkan tetap berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang rentan.

Selanjutnya perkara cerai talak maupun cerai gugat, peran *ex officio* hakim sangat penting untuk memastikan terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Misalnya, berdasarkan Pasal 41 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan⁴⁴ dan Pasal 149 KHI, hakim berwenang menetapkan kewajiban suami terhadap nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan *hadhanah*, bahkan jika tidak dimohonkan secara eksplisit oleh pihak istri. Hal ini diperkuat pula oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung

⁴⁴ Erysa Indira Ihzafitri et al., "Implementasi Kewenangan Ex-Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri," *Jurnal Antologi Hukum* 2, no. 2 (2022): hal. 231.

(SEMA) No. 3 Tahun 2018 yang menegaskan bahwa hakim harus aktif dalam menetapkan hak-hak istri dan anak pasca perceraian.

Dalam perkara cerai talak, di mana suami mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak, hakim memiliki kewajiban *ex officio* untuk memastikan bahwa istri memperoleh perlindungan hukum, baik dalam bentuk nafkah pasca talak, tempat tinggal selama masa iddah, hingga pembagian harta bersama jika relevan. Sementara itu, dalam perkara cerai gugat, di mana istri yang mengajukan gugatan cerai, hakim juga tetap memiliki kewenangan *ex officio* untuk memeriksa kemungkinan adanya pelanggaran hak istri dan anak, serta menetapkan kompensasi yang patut meskipun tidak diminta secara eksplisit.

Oleh karena itu, peran *ex officio* hakim merupakan manifestasi dari prinsip perlindungan hukum proaktif dalam perkara keluarga. Hakim tidak boleh bersikap netral secara formalistis, melainkan harus menjamin bahwa putusan yang dijatuhkan memberikan keadilan substantif, khususnya bagi pihak yang lemah.

F. Landasan Yuridis

Hukum di Indonesia khususnya mengenai hak istri pasca perceraian tentunya memiliki landasan hukum. Hal ini merupakan rangka memberikan perlindungan hukum yang adil bagi pihak istri pasca perceraian, hukum positif Indonesia telah menetapkan sejumlah ketentuan normatif yang secara khusus mengatur hak-hak perempuan setelah putusannya ikatan perkawinan. Pengaturan tersebut tidak hanya termuat dalam peraturan perundang-undangan

umum, tetapi juga dalam ketentuan khusus di lingkungan peradilan agama yang bersumber dari hukum Islam. Beberapa instrumen hukum utama yang relevan dalam konteks ini antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak-Hak Perempuan dalam Cerai Talak. Selain itu, pengaturan teknis pelaksanaan persidangan perceraian diatur lebih lanjut dalam berbagai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang mengarahkan hakim untuk bersikap aktif dalam memastikan terpenuhinya hak-hak istri. Keseluruhan regulasi ini menunjukkan adanya kerangka hukum yang sistematis dan terstruktur untuk menjamin perlindungan terhadap mantan istri, terutama dalam hal nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan pemeliharaan anak. Selanjutnya, bagian ini akan menguraikan secara rinci ketentuan-ketentuan tersebut sebagai landasan normatif yang menjadi acuan dalam praktik peradilan agama. Adapun dasar hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 merupakan dasar hukum umum yang mengatur mengenai perkawinan di Indonesia. Dalam konteks pasca perceraian, Pasal 41 UU ini secara tegas menyatakan bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian meliputi kewajiban suami untuk memberikan nafkah dan pemeliharaan terhadap anak, serta perlindungan terhadap bekas istri apabila diperlukan.⁴⁵ Meskipun redaksi pasalnya

⁴⁵ Indonesia, "Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," hal. 16.

bersifat umum, undang-undang ini memberikan dasar hukum bahwa perceraian tidak serta-merta menghapus kewajiban suami terhadap istri dan anak. Norma ini menekankan perlunya peran hakim untuk menetapkan hak-hak tersebut secara eksplisit dalam amar putusan.

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 149

Kompilasi Hukum Islam, yang berlaku sebagai pedoman hukum materiil di lingkungan peradilan agama, secara lebih spesifik mengatur hak-hak istri pasca perceraian, terutama dalam kasus cerai talak. Pasal 149 KHI menyebutkan bahwa apabila terjadi talak, maka bekas suami berkewajiban:

- 1) Memberikan mut'ah (pemberian sebagai penghibur) sesuai kemampuan
- 2) Memberikan nafkah iddah selama masa tunggu
- 3) Menyelesaikan utang mahar atau maskawin apabila belum dibayar
- 4) Menyediakan biaya pemeliharaan anak jika anak masih dalam pengasuhan ibu.⁴⁶

Ketentuan ini menjadi dasar utama bagi hakim untuk menetapkan hak-hak istri secara otomatis (*ex officio*) dalam perkara talak, sekalipun tidak diminta oleh pihak istri.

3. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2017 tentang Hak-Hak Perempuan dalam Cerai Talak

SEMA No. 1 Tahun 2017 diterbitkan sebagai pedoman yudisial untuk memperkuat perlindungan terhadap perempuan dalam perkara cerai

⁴⁶ Perpustakaan Nasional RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Mahkamah Agung RI, 2011, hal. 100.

talak. Surat edaran ini menegaskan bahwa hakim wajib menetapkan hak-hak perempuan dalam putusan cerai talak, termasuk *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah*.⁴⁷ SEMA ini sekaligus menekankan peran aktif hakim secara *ex officio*, tanpa harus menunggu permohonan dari istri. SEMA ini dikeluarkan sebagai respons terhadap banyaknya perkara cerai talak yang diputus tanpa menetapkan hak-hak mantan istri, yang dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketimpangan perlindungan hukum.

4. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Terkait Teknis Sidang Cerai

Meskipun tidak secara khusus hanya mengatur tentang cerai talak atau cerai gugat, berbagai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) seperti PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, memberi pedoman teknis dan etis bagi hakim dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan, termasuk dalam konteks perceraian. PERMA ini mengarahkan hakim untuk tidak hanya bersikap netral formal, tetapi juga peka terhadap relasi kuasa, ketimpangan ekonomi, dan dampak psikologis yang dialami istri setelah perceraian. Selain itu, PERMA mengatur bahwa proses sidang harus dilakukan dengan mempertimbangkan perlindungan hak-hak perempuan dan anak secara menyeluruh.

Dengan adanya regulasi-regulasi tersebut, terlihat bahwa sistem hukum Indonesia telah memberikan landasan yang cukup kuat untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian. Namun demikian, implementasi di

⁴⁷ jdih Mahkamah Agung RI, "SEMA_01_2017.Pdf," 2017, hal. 17.

lapangan sangat bergantung pada peran aktif hakim dalam menggunakan kewenangan *ex officio* dan keberpihakan terhadap prinsip keadilan substantif. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap norma-norma ini menjadi penting, baik dalam kajian akademik maupun praktik hukum.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang didukung dengan empiris. Metode yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, maupun putusan pengadilan, untuk menemukan aturan hukum yang berlaku dan relevan dalam suatu persoalan hukum. Sementara itu, penelitian empiris adalah penelitian yang melihat bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik, melalui fakta-fakta lapangan, wawancara, atau data kasus nyata.

Alasan penggunaan metode yuridis normatif yang didukung dengan empiris dalam penelitian ini adalah karena fokus penelitian terletak pada kajian hak-hak istri pasca perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan hukum Indonesia, sehingga perlu dilakukan analisis terhadap norma hukum tertulis (normatif). Namun, agar hasil penelitian lebih komprehensif, penelitian ini juga didukung dengan data empiris berupa praktik di lapangan mengenai bagaimana pengadilan agama menerapkan aturan tersebut, serta bagaimana realitas yang dialami oleh istri pasca perceraian. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah hukum dari sisi normatif, tetapi juga membandingkannya dengan kenyataan, sehingga dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai perlindungan hak-hak istri pasca perceraian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum positif yang mengatur hak-hak istri setelah perceraian, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya, serta berbagai peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Selain itu, doktrin serta yurisprudensi juga digunakan sebagai bahan analisis untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis⁴⁸, yaitu menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum yang mengatur hak-hak istri pasca perceraian, dan kemudian menganalisis bagaimana ketentuan-ketentuan tersebut diterapkan dalam kasus konkret. Melalui analisis tersebut, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan setelah perceraian.

Untuk mendukung pendekatan normatif ini, penelitian juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menelaah Putusan Nomor 875/Pdt.G/2024/PA.Kla yang diputus oleh Pengadilan Agama Kalianda. Dalam perkara tersebut, Termohon (istri) mengajukan gugatan rekonvensi yang mencakup tuntutan hak-hak pasca perceraian, yaitu nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, dan nafkah *hadhanah*. Majelis Hakim dalam putusan akhirnya mengabulkan seluruh tuntutan tersebut, dan menghukum suami untuk memenuhi hak-hak tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk pasal 149 huruf (d), pasal 152, 158, dan 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, "Hukum Dan Penelitian Hukum" 8, no. 1 (2004): 134.

Dengan menggunakan kombinasi pendekatan normatif dan pendekatan kasus, penelitian ini tidak hanya mengkaji aturan hukum secara teoritis, tetapi juga menelaah implementasinya dalam praktik peradilan, sehingga menghasilkan analisis yang komprehensif dan aplikatif.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data Primer

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh secara langsung melalui dokumen resmi dan wawancara dengan pihak yang terkait (pengacara). Data primer digunakan untuk memperoleh informasi yang faktual dan relevan dalam menganalisis permasalahan hukum mengenai hak-hak istri pasca perceraian.

Sumber data primer pertama dalam penelitian ini adalah Salinan Putusan Nomor 875/Pdt.G/2024/PA.KIa dari Pengadilan Agama Kalianda. Putusan ini menjadi objek utama yang dianalisis karena mengandung informasi hukum yang konkret terkait tuntutan hak-hak istri pasca perceraian. Dari putusan ini dapat dilihat bagaimana norma-norma hukum, khususnya yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya, diterapkan dalam praktik oleh majelis hakim dalam menyelesaikan sengketa perceraian.

Sumber data primer kedua adalah hasil wawancara dengan kuasa hukum Termohon dalam perkara tersebut. Wawancara ini dilakukan untuk menggali perspektif praktisi hukum (pengacara) terkait strategi

pembelaan, dasar hukum yang digunakan dalam gugatan rekonvensi, serta tanggapan terhadap pertimbangan majelis hakim.

2. Data Sekunder

Selain menggunakan data primer, penelitian ini juga didukung oleh data sekunder yang berfungsi untuk memperkuat analisis hukum secara teoritis. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup peraturan perundang-undangan, literatur hukum, buku ajar, jurnal ilmiah, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan utama dalam penelitian ini antara lain adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya pasal-pasal yang mengatur mengenai hak-hak istri setelah perceraian, seperti pasal 149, 152, 158, dan 105 KHI. KHI merupakan sumber hukum materiil yang digunakan oleh Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara perceraian umat Islam, dan dengan demikian menjadi pijakan utama dalam memahami dasar hukum atas hak-hak seperti nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah anak, dan pemeliharaan anak (*hadhanah*).

Selain KHI, penelitian ini juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur asas-asas dan prinsip dasar dalam hubungan suami istri, termasuk tanggung jawab suami terhadap istri dan anak setelah perceraian. Ketentuan dalam undang-

undang ini menjadi kerangka normatif yang menyeluruh terhadap institusi perkawinan dan perceraian dalam sistem hukum nasional.

Penelitian ini juga menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sebagai bagian dari tinjauan normatif. UU ini relevan dalam hal perlindungan terhadap istri apabila terjadi bentuk kekerasan atau penelantaran dalam rumah tangga, termasuk yang berimplikasi pada perceraian dan hak-hak pasca perceraian. Lalu penelitian ini didukung oleh literatur hukum berupa buku-buku ajar, karya ilmiah para pakar hukum Islam dan hukum keluarga, serta artikel jurnal dan hasil penelitian terdahulu yang membahas mengenai hak-hak perempuan dalam perceraian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa metode. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut.

1. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan melalui penelaahan terhadap salinan Putusan Nomor 875/Pdt.G/2024/PA.Kla, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak-hak perempuan dalam perceraian, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Penelaahan ini bertujuan untuk memahami dasar yuridis

dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutus perkara.

2. Wawancara

Teknik wawancara dilakukan dengan advokat atau kuasa hukum yang menangani perkara tersebut. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi yang bersifat praktis dan kontekstual, termasuk strategi hukum dalam memperjuangkan hak-hak istri, kendala dalam proses persidangan, serta tanggapan terhadap isi putusan. Hasil wawancara menjadi pelengkap penting bagi data dokumen, karena menggambarkan penerapan norma dalam praktik peradilan.

3. Studi Literatur

Teknik ini dilakukan dengan pengumpulan referensi dari buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hak-hak istri pasca perceraian. Studi literatur ini bertujuan untuk memperoleh landasan teoritis dan pandangan para ahli guna memperkuat analisis dan interpretasi terhadap data yang diperoleh dari dokumen dan wawancara.

D. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif⁴⁹. Metode ini tidak menggunakan angka atau statistik, melainkan berfokus pada penafsiran makna dari data hukum, baik berupa isi putusan hakim, peraturan perundang-undangan, maupun hasil wawancara dan literatur yang relevan. Tujuan dari analisis kualitatif ini adalah untuk memahami secara mendalam bagaimana hukum diterapkan dan sejauh mana hukum mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak istri setelah perceraian.

Langkah awal dalam proses analisis adalah menafsirkan isi Putusan Nomor 875/Pdt.G/2024/PA.Kla, terutama bagian pertimbangan hukum majelis hakim. Peneliti akan mengkaji apakah pertimbangan tersebut telah sesuai dengan norma hukum yang berlaku, seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan UU PKDRT. Selanjutnya, isi putusan juga akan dikaitkan dengan teori hukum, asas-asas keadilan, serta doktrin para ahli sebagai landasan normatif dan teoritis dalam penelitian.

Peneliti juga akan menilai konsistensi dan rasionalitas pertimbangan hukum hakim, baik dalam memutuskan gugatan rekonvensi maupun dalam menetapkan hak-hak istri pasca perceraian. Aspek yang dinilai meliputi kesesuaian antara dalil hukum, fakta persidangan, dan hasil putusan, serta apakah pertimbangan tersebut mencerminkan keadilan substantif bagi pihak

⁴⁹ Ade Putra, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2023), hal. 16.

istri. Evaluasi ini penting untuk melihat sejauh mana hakim menerapkan hukum tidak hanya secara formal, tetapi juga secara etis dan proporsional.

Selain itu, analisis juga akan mempertimbangkan realitas sosial yang dihadapi oleh istri pasca perceraian, seperti kondisi ekonomi, tanggung jawab terhadap anak, dan akses terhadap keadilan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek normatif hukum, tetapi juga melihat dampak konkret putusan terhadap kehidupan perempuan sebagai pihak yang rentan secara sosial dan ekonomi setelah perceraian.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN HAKIM PERKARA NOMOR 875/Pdt.G/2024/Pa.Kla DI PENGADILAN AGAMA KALIANDA TENTANG PEMENUHAN HAK- HAK ISTRI PASCA PUTUSAN PERCERAIAN

A. Gambaran Umum

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan"⁵⁰. Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman bagi masyarakat Muslim di Indonesia. Sejalan dengan itu, secara konstitusional keberadaan Pengadilan Agama telah mendapat legitimasi dalam Pasal 24 UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan yang berada di bawahnya.

Dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 disebutkan, "Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. kewarisan, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infak, h. sedekah hingga i. ekonomi Syariah"⁵¹. Tugas ini menjadikan Pengadilan Agama bukan sekadar institusi litigasi, melainkan lembaga yang turut menentukan kepastian status hukum perdata

⁵⁰ Penelitian Multidisiplin and Pengadilan Agama, "Jurnal Indragiri" 2, no. 2 (2022): 132.

⁵¹ Azizah Yasmine, Huriyyah Aqilah Ramadhoifah, and Aura Rista Afifah, "PERADILAN AGAMA SEBAGAI LEMBAGA PENEGAK HUKUM ISLAM DI INDONESIA: Kebutuhan Masyarakat Muslim Dalam Menegakkan Hukum Yang Sesuai Dengan Keyakinan Dan Masyarakat Muslim, Terutama Dalam Konteks Penyelesaian Sengketa Keluarga" 1, no. 1 (2024): hal. 84.

masyarakat Muslim. Dalam menjalankan tugasnya, Pengadilan Agama juga berperan sebagai lembaga yang memberikan pelayanan administratif hukum kepada masyarakat. Seperti perkara itsbat nikah, dispensasi kawin, perubahan identitas keperdataan, dan penetapan ahli waris.

Secara struktural, Pengadilan Agama berada dalam sistem peradilan yang berlapis, yakni Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat kedua (banding). Lalu, Mahkamah Agung berwenang memutus perkara kasasi maupun peninjauan kembali. Struktur ini memperlihatkan adanya mekanisme kontrol dan koreksi vertikal yang memastikan setiap putusan mematuhi prinsip keadilan, profesionalisme, dan kesesuaian dengan hukum Islam yang berlaku.

Adapun dasar hukum yang mengatur keberadaan, kewenangan, serta mekanisme kerja Pengadilan Agama termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009⁵² sebagai peraturan yang memperluas kewenangan peradilan agama khususnya dalam bidang ekonomi syariah, serta diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan prinsip-prinsip independensi, profesionalitas, dan imparialitas lembaga peradilan di Indonesia.

⁵² UU Nomor et al., "Tahkim," 2010.

Berkaitan dengan nafkah pasca perceraian terhadap mantan istri dan anak dilakukan atas beberapa pertimbangan hakim. Sebelum itu, penulis akan menguraikan duduk perkara putusan hakim Perkara Nomor 875/Pdt.G/2024/PA.Kla.⁵³



Gambar 1. Salinan Putusan Identitas Para Pihak

Perkara Nomor 875/Pdt.G/2024/PA.Kla merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Gatot Warito bin Purwanto (pemohon) terhadap istrinya, Siti Rusiah binti M. Muhaji (termohon), di Pengadilan Agama Kalianda. Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 9 Juli 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan Buku Nikah Nomor 302/30/VII/2006 tertanggal 10 Juli 2006, dan telah tinggal bersama menjalani kehidupan rumah tangga selama kurang lebih 17 tahun di Desa Bumi Restu. Selanjutnya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga

⁵³ Pengadilan Agama Kalianda, "Halaman 1 Dari 58 Halaman Putusan Nomor 875/Pdt.G/2024/PA.Kla" 007 (2024): 1–58.

orang anak, diantaranya Reihan Bin Gatot Warito (2 SMA), Sifa'a Auris Binti Gatot Warito (4 SD) dan Aldu Datul Khusna Binti Gatot Warito.

Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, hanya pada bulan Februari 2023 sudah tidak harmonis yang ditandai oleh beberapa faktor, seperti seringnya terjadi perbedaan pendapat dan sikap saling bantah. Kemudian menyebabkan Pemohon meninggalkan rumah kediaman dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami. Di sisi lain, Termohon membantah sebagian besar dalil Pemohon dan justru menyatakan bahwa keretakan rumah tangga disebabkan oleh perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon, bahkan Termohon mengklaim bahwa Pemohon telah menikahi perempuan lain yang menjadi selingkuhannya. Namun, pada tahun-tahun terakhir pernikahan tepatnya bulan Juli 2023, hubungan rumah tangga keduanya mengalami keretakan yang serius hingga akhirnya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak pada Juni 2024.⁵⁴

Perkara ini tidak hanya melibatkan permohonan cerai talak secara konvensional, namun juga disertai dengan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon. Dalam rekonvensinya, Termohon menuntut sejumlah hak sebagai istri pasca perceraian, termasuk nafkah lampau selama 26 bulan sebesar Rp52.000.000, nafkah iddah sebesar Rp6.000.000, nafkah mut'ah berupa kalung emas 10 gram, serta nafkah anak sebesar Rp4.000.000 per bulan sampai anak-anak dewasa atau menikah. Termohon juga mendalilkan

⁵⁴ Putusan Nomor 875/Pdt.G/2024/PA.Kla.

bahwa sejak ditinggalkan pada April 2022, ia harus menanggung seluruh kebutuhan rumah tangga, termasuk biaya pendidikan dan kebutuhan anak-anak serta sampai menggadaikan sertifikat rumah pemberian orang tua Termohon ke Bank BRI.⁵⁵

Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selama persidangan, majelis hakim memberikan kesempatan kepada pemohon dan termohon untuk mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi. Pemohon mengajukan alat bukti Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor 302/20/VII/2006 tanggal 10 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di nazegelel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda P.⁵⁶

Selain bukti surat yang telah diajukan oleh pemohon tersebut, pemohon juga mengajukan alat bukti lain yaitu alat bukti saksi. Saksi pertama bernama Indah Sri Supartin yang merupakan adik kandung Pemohon. Saksi memberikan kesaksiannya dibawah sumpah, dan membenarkan bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami dan istri. Saksi juga membenarkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai tiga orang anak. Lalu saksi memberikan kesaksian bahwa keduanya tinggal dirumah orang tua Termohon sampai dengan anak pertama lahir kemudian pindah kerumah kediaman bersama hingga akhirnya berpisah. Selanjutnya saksi menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya

⁵⁵ Putusan Nomor 875/Pdt.G/2024/PA.Kla.

⁵⁶ Putusan Nomor 875/Pdt.G/2024/PA.Kla.

berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak anak pertama lahir sekitar tahun 2007, sudah tidak lagi rukun dan keduanya seringkali berselisih dan bertengkar karena sifat Termohon yang suka menghina keluarga Pemohon serta Termohon selalu membantah jika di nasehati oleh Pemohon. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi. Dan saksi menyatakan sudah pernah melakukan upaya damai akan tetapi tetap tidak bisa didamaikan.⁵⁷

Saksi kedua juga merupakan saksi keluarga yakni Sumiyati binti Purwanto yang merupakan kakak kandung Pemohon, saksi memberikan kesaksiannya dibawah sumpah. Saksi memberikan kesaksian bahwa saksi mengenal keduanya sebagai suami dan istri. Selanjutnya saksi menyatakan bahwa keduanya telah di karuniai tiga orang anak. Lalu saksi memberikan kesaksian bahwa keduanya tinggal dirumah orang tua Termohon sampai dengan anak pertama lahir. Selanjutnya saksi menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak anak pertama lahir, sudah tidak lagi rukun dan keduanya seringkali berselisih dan bertengkar karena sifat Termohon yang suka membantah jika di nasehati oleh Pemohon. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi dikarenakan Pemohon diusir oleh Termohon. Dan saksi menyatakan sudah pernah menasehati keduanya untuk berdamai akan tetapi

⁵⁷ Putusan Nomor 875/Pdt.G/2024/PA.Kla.

tetap tidak berhasil. Dan saksi mengenal Yulianti Gustina tetapi tidak tahu hubungannya dengan Pemohon.⁵⁸

Saksi ketiga juga merupakan saksi keluarga yakni Erik Pujawanto bin Purwanto sebagai adik kandung Pemohon. Saksi memberikan kesaksian yang kurang lebih sama. Selanjutnya saksi menambahkan alasan pertengkaran keduanya karena sering kumpul dengan teman temannya dan tidak kenal waktu dan jika bertengkar antara Pemohon dan Termohon keduanya saling membanting barang dan kadang saling mencubit serta memukul, Ketika Pemohon dan Termohon bertengkar jadi rame sampai tetangga kanan kiri tahu karena Termohon menceritakan ke tetangga kanan kiri bahkan sampai memanggil orang tua Pemohon. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023, dan sejak saat itu keduanya sudah tidak pernah bersatu kembali. Lalu sepengetahuan saksi pekerjaan Pemohon serabutan sebagai buruh tani di sawah milik Kakak kakak Pemohon seperti memupuk per hektar di kerjakan 2 orang biasanya selesai dalam 1 hari bayaran per orang sekitar Rp100.000,00 itupun tidak setiap hari ada pekerjaan. Dan setahu saksi penghasilan Pemohon jika ada pekerjaan sekitar Rp1.500.000,00 perbulan. Bahwa dalam satu minggu Pemohon kira-kira hanya 5 hari ada pekerjaan dan penghasilan Pemohon sebesar Rp1.500.000,00 perbulan kotor, belum dikeluarkan untuk beli rokok, bensin dan jajan kalau bersihnya sekitar sebesar Rp500.000,00 sampai Rp700.000,00. Dan pekerjaan Pemohon hanya sebagai buruh tani

⁵⁸ Putusan Nomor 875/Pdt.G/2024/PA.Kla.

saja. Dan saksi kenal dengan Yulianti Gustina hubungan dengan Pemohon sebagai isteri Pemohon dan Pemohon sudah memiliki seorang anak dengan istri baru Pemohon tersebut.⁵⁹

Selanjutnya Termohon tidak dapat memberikan bukti berupa surat melainkan mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- a. Cetak foto dari aplikasi media sosial *TikTok* dan *SnackVideo*, menunjukkan Pemohon dengan seorang wanita yang menurut keterangan Termohon bernama Yulianti Gustina posting di akun media sosial tersebut;
- b. Cetak foto tempat usaha menurut keterangan Termohon adalah milik Pemohon bersama wanita bernama Yulianti Gustina;
- c. Cetak foto dari *screenshot* aplikasi media sosial *Facebook* yang menurut keterangan Termohon adalah postingan Pemohon di akun *Facebook* milik Pemohon, Termohon menjelaskan bahwa foto tersebut adalah foto saat Pemohon menikah dengan wanita bernama Yulianti Gustina;
- d. Cetak foto dari layar komputer yang menunjukkan Laporan Kewajiban Administrasi Siswa sampai dengan bulan Juli 2024 yang menurut keterangan Termohon adalah biaya pendidikan anak yang pertama di pondok Yayasan Darul A'mal Metro Lampung.
- e. Fotokopi kwitansi biaya belajar TK Madani satu tahun, tidak dicantumkan telah terima pembayaran dari siapa, menurut keterangan

⁵⁹ Putusan Nomor 875/Pdt.G/2024/PA.Kla.

Tergugat kwitansi tersebut adalah biaya pendidikan anak yang ketiga di TK Madani satu tahun;

- f. Cetak bukti pembayaran dari aplikasi *minimarket* (Alfamart) dari akun milik Termohon, menurut keterangan Termohon adalah bukti pembayaran belanja keperluan untuk anak yang dikeluarkan oleh Termohon;
- g. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah Tanah oleh Sugiyem sebagai Pemberi Hibah kepada Termohon sebagai Penerima Hibah tertanggal 9 Maret 2018;
- h. Fotokopi bukti pembayaran Angsuran Pinjaman dari BRI atas nama Termohon yang menurut keterangan Termohon digunakan untuk keperluan kebutuhan sehari-hari Termohon dan anak-anak;⁶⁰

Selanjutnya Termohon tidak hanya memberikan bukti seperti yang penulis uraikan sebelumnya, Termohon juga memberikan berupa saksi. Saksi pertama yakni Tri Wulan Hari Santoso bin M. Muhaji.⁶¹ Saksi memberikan kesaksian bahwa saksi mengenal keduanya karena jarak rumah antara saksi dan keduanya hanya 200 meter dan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai tiga orang anak. Lalu saksi mengatakan bahwa rumah bersama yang Pemohon dan Termohon tinggali merupakan rumah yang dibuatkan oleh orang tua Termohon. Bahwa saksi bilang rumah tangga keduanya mulai tidak harmonis dan adanya pertengkaran sejak awal tahun 2022 dan saksi hanya mengetahui perselisihan keduanya dari cerita istri dan

⁶⁰ Putusan Nomor 875/Pdt.G/2024/PA.Kla.

⁶¹ Putusan Nomor 875/Pdt.G/2024/PA.Kla.

ketika melihat ibu menangis karena Termohon dipukul oleh Pemohon. Dan menurut kesaksian saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran keduanya dikarenakan Pemohon tidak terima ditegur oleh Termohon ketika Pemohon menemui Yulianti Gustina dan Pemohon lebih memilih Yulianti Gustina daripada istrinya. Saksi menambahkan bahwa belum pernah mendamaikan keduanya akan tetapi sudah diadakan musyawarah oleh pihak keluarga keduanya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil. Dan saksi juga mengetahui Toko Sembako milik Yulianti Gustina (bukti Termohon) sudah ada sejak belum ada hubungan dengan Pemohon.⁶²

Saksi kedua yakni Daryanto bin Solehan sebagai Kepala Dusun tetangga. Saksi memberikan kesaksian yang kurang lebih sama akan tetapi saksi menambahkan bahwa saksi bukan dari dusun yang sama dan saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya hanya ketika di panggil saja. Dan saksi menambahkan bahwa tidak tahu menahu tentang penyebab dan tidak pernah melihat langsung serta saksi menyatakan bahwa Yulianti Gustina merupakan sepupu istrinya.⁶³

Fakta-fakta persidangan menunjukkan bahwa ketidakharmonisan rumah tangga memang telah berlangsung cukup lama, dengan konflik yang berlarut-larut hingga akhirnya tidak dapat didamaikan lagi meski telah dilakukan mediasi oleh pengadilan. Majelis Hakim akhirnya memutuskan untuk mengabulkan permohonan cerai talak serta sebagian besar tuntutan

⁶² Putusan Nomor 875/Pdt.G/2024/PA.Kla.

⁶³ Putusan Nomor 875/Pdt.G/2024/PA.Kla.

rekonvensi Termohon, terutama mengenai hak-hak istri pasca perceraian yang menjadi bagian penting dalam perlindungan hukum terhadap istri dan anak-anak.

B. Pertimbangan Hakim terhadap Hak-Hak Istri Pasca Perceraian

Sebagai bagian dari proses peradilan, pertimbangan hakim menjadi unsur terpenting dalam menentukan arah dan hasil putusan suatu perkara, termasuk dalam perkara cerai talak. Pertimbangan tersebut tidak hanya mencerminkan penerapan norma hukum secara tekstual, tetapi juga menunjukkan bagaimana hakim melakukan interpretasi, analisis, serta penilaian terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dalam perkara Nomor 875/Pdt.G/2024/PA.Kla⁶⁴, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda telah menyusun pertimbangan hukum yang komprehensif dengan memperhatikan aspek formil, materiil, pembuktian, serta kondisi sosiologis para pihak. Pertimbangan ini sekaligus menjadi dasar bagi hakim dalam menilai kelayakan alasan perceraian dan menetapkan pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian. Berikut pertimbangan hakim sesuai dengan Salinan Putusan.

1. Majelis Hakim memulai pertimbangan dengan memastikan terpenuhinya aspek formil pemeriksaan perkara, meliputi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama, keabsahan surat kuasa para pihak, serta kesesuaian proses persidangan elektronik dengan ketentuan PERMA. Upaya perdamaian melalui nasihat persidangan maupun mediasi telah dilakukan sesuai prosedur, namun

⁶⁴ Putusan Nomor 875/Pdt.G/2024/PA.Kla.

dinyatakan gagal sehingga pemeriksaan dapat dilanjutkan dalam sidang tertutup karena perkara ini berkaitan dengan cerai talak.

2. Dalam pokok perkara, Pemohon mendalilkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan sejak tahun 2023 yang berujung pada berpisahnya tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun. Termohon memberikan tanggapan dengan membenarkan sebagian dalil dan membantah sebagian lainnya. Majelis Hakim mengkualifikasikan pengakuan Termohon yang memenuhi syarat formil sebagai pengakuan murni dan bulat yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna.
3. Sejalan dengan asas *actori incumbit probatio*, majelis menegaskan kewajiban Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, khususnya mengenai alasan perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI. Pemohon mengajukan bukti surat berupa duplikat akta nikah serta tiga saksi yang keterangannya dinilai relevan, konsisten, dan memenuhi syarat formil serta materiil sebagai alat bukti.
4. Termohon mengajukan delapan bukti surat dan dua orang saksi. Sebagian bukti berupa cetakan gambar elektronik dinilai tidak memenuhi syarat formil dan karenanya dikesampingkan. Bukti lainnya hanya bernilai sebagai bukti permulaan karena tidak didukung alat bukti lain. Sementara itu, keterangann saksi Termohon hanya diterima sepanjang relevan dan konsisten dengan dalil bantahan maupun dalil rekonsensi.

5. Dari keseluruhan alat bukti, Majelis Hakim menyimpulkan sejumlah fakta hukum:
 - a) Pemohon dan Termohon telah menikah pada 2006 dan memiliki tiga anak;
 - b) Rumah tangga keduanya telah mengalami disharmoni sejak 2007;
 - c) Para pihak berpisah tempat tinggal sejak juli 2023;
 - d) Pemohon tidak memberikan nafkah sejak berpisah;
 - e) Upaya rukun dari keluarga maupun persidangan tidak berhasil;
 - f) Serta pemohon mengakui telah menikah kembali secara sirri dengan perempuan lain.
6. Majelis selanjutnya menilai terpenuhinya tiga unsur alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan terus-menerus, tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali, serta gagalnya upaya damai yang telah dilakukan pengadilan. Dengan merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung bahwa perpindahan tempat tinggal selama 6 bulan dapat disamakan dengan pertengkaran terus-menerus, Majelis menyatakan bahwa permohonan Pemohon memiliki dasar hukum yang kuat untuk dikabulkan.
7. Pertimbangan kemudian diperluas pada aspek sosiologis, bahwa perkawinan yang tidak lagi memenuhi prinsip *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* tidak layak dipertahankan karena berpotensi menimbulkan *mudarat* yang lebih besar. Dalil-dalil normatif dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 dan 229, serta Ar-Rum ayat 21 dikutip untuk

memperkuat argumentasi bahwa perceraian dapat menjadi jalan keluar yang dibenarkan ketika tujuan perkawinan tidak lagi tercapai.

8. Dalam rekonvensi, Termohon selaku Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau, nafkah *iddah*, *mut'ah*, serta nafkah anak. Majelis menilai gugatan rekonvensi sah secara formil karena diajukan bersama jawaban dan memenuhi unsur *fundamentum petendi* serta *petitum*. Fakta rekonvensi menegaskan bahwa anak berada dalam asuhan ibu dan Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan terbatas.
9. Majelis mengabulkan sebagian tuntutan rekonvensi, diantaranya nafkah *iddah* sebesar Rp3.000.000 per bulan, *mut'ah* berupa emas 24 karat seberat 2 gram, nafkah lampau sebesar Rp12.000.000, serta nafkah anak hingga usia dewasa. Penetapan besaran nafkah didasarkan pada prinsip keadilan, kepatutan, kemampuan ekonomi suami, serta ketentuan yang diatur dalam KHI, UU Perkawinan, dan berbagai SEMA yang mengatur kewajiban pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.
10. Akhirnya, Majelis menentukan bahwa seluruh nafkah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak, sebagai bagian dari pemenuhan hak-hak hukum Termohon dan anak-anaknya. Permohonan cerai talak dikabulkan, izin menjatuhkan *talak* satu *raj'i* diberikan, dan biaya

perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur perkara perkawinan.⁶⁵

C. Analisis Dasar Hukum, Teori, dan Peran *Ex Officio* Hakim dalam Putusan

Dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam perkara cerai talak Nomor 875/Pdt.G/2024/PA.Kla⁶⁶ menunjukkan bagaimana hukum positif, norma syariah, dan teori hukum modern berpadu untuk menghasilkan putusan yang tidak hanya legalistik, tetapi juga berorientasi pada keadilan substantif. Dalam konteks hukum keluarga Islam, hakim tidak hanya bertugas mengadili secara formal, tetapi juga memastikan bahwa perempuan dan anak sebagai pihak rentan memperoleh perlindungan yang memadai setelah putusnya perkawinan. Pemilihan dasar hukum oleh Majelis Hakim dalam perkara ini menunjukkan pendekatan yang sistematis dimulai dari undang-undang sebagai norma dasar, dilanjutkan dengan KHI sebagai hukum materiil, dan diperkuat oleh SEMA serta PERMA yang mengatur teknis perlindungan perempuan dalam cerai *talak*.

Secara normatif, UU Nomor 1 Tahun 1974 memberikan kerangka umum bahwa setelah perceraian, hak dan kewajiban suami terhadap istri tidak serta-merta hilang. Ketentuan Pasal 41 menegaskan bahwa suami tetap berkewajiban memberi biaya pemeliharaan terhadap anak, dan apabila mantan istri tidak mampu, suami berkewajiban memberikan biaya

⁶⁵ Putusan Nomor 875/Pdt.G/2024/PA.Kla.

⁶⁶ Putusan Nomor 875/Pdt.G/2024/PA.Kla.

kehidupan.⁶⁷ Ketentuan ini memberikan legitimasi yuridis bagi hakim untuk menetapkan nafkah anak dan nafkah istri pasca terjadinya perceraian. Sementara itu, KHI Pasal 149 bertindak sebagai instrumen hukum materiil yang lebih spesifik dan terarah, yang secara eksplisit memuat kewajiban pemberian nafkah *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan biaya nafkah anak (*hadhanah*).⁶⁸ Dengan merujuk pada pasal ini, hakim telah menempatkan putusan dalam kerangka hukum keluarga Islam yang mengikat dan bersifat operasional.

Lebih lanjut, Majelis Hakim juga merujuk kepada kebijakan peradilan melalui SEMA No. 1 Tahun 2017⁶⁹ yang menegaskan bahwa dalam perkara cerai *talak*, hakim wajib memastikan hak-hak perempuan diselesaikan terlebih dahulu sebelum suami diizinkan mengucapkan *ikrar talak*. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari praktik di mana suami mengucapkan talak tanpa memenuhi kewajiban ekonominya, sehingga meninggalkan mantan istri tanpa perlindungan. Dalam perkara ini, Majelis Hakim melaksanakan SEMA tersebut dengan memerintahkan agar seluruh kewajiban nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah lampau harus dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan. Implementasi ini bukan hanya penegakan norma, tetapi juga merupakan wujud perlindungan gender berbasis kebijakan peradilan.

⁶⁷ Republik Indonesia, "Undang Undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 2012, 1-5.

⁶⁸ Irmayanti Sidang and Nurfaidah Said, "A L-Adalah : Jurnal Hukum Dan Politik Islam Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam Pemenuhan Nafkah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam" 8, no. 2 (2023): 142-60.

⁶⁹ RI, "SEMA_01_2017.Pdf."

Dari perspektif teori, penggunaan dasar hukum tersebut selaras dengan Teori Perlindungan Hak Asasi Manusia, terutama dalam konteks hak ekonomi, hak atas penghidupan yang layak, dan hak perempuan untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif. Perceraian seringkali membuat perempuan kehilangan sumber penghasilan karena mayoritas perempuan dalam struktur sosial patriarkis masih bergantung pada nafkah suami. Ketika suami tidak menunaikan kewajiban tersebut selama masa pisah rumah, sebagaimana ditemukan dalam fakta persidangan, maka intervensi hakim melalui pemberian nafkah lampau menjadi penting sebagai alat pemulihan hak ekonomi. Dalam hal ini, hakim bertindak sebagai penjaga HAM dalam ranah keluarga.

Jika dikaitkan dengan Teori Responsif Gender, putusan Majelis Hakim menggambarkan keberpihakan metodologis terhadap kebutuhan perempuan. Teori ini menekankan bahwa hukum harus responsif terhadap ketimpangan struktural yang dialami perempuan, terutama dalam rumah tangga. Majelis Hakim menunjukkan penerapan teori ini ketika mempertimbangkan fakta bahwa istri mengasuh tiga anak serta telah mengalami periode tanpa nafkah dari suami. Hakim tidak memutus secara kaku berdasarkan kemampuan ekonomi suami, tetapi tetap menjaga agar hak-hak perempuan tidak terabaikan. Dengan menetapkan nafkah *iddah*, *mut'ah*, serta nafkah lampau,

hakim berupaya mengurangi kerentanan sosial ekonomi istri, sehingga prinsip keadilan gender terakomodasi dalam putusan.⁷⁰

Selanjutnya, jika dianalisis dari perspektif teori putusan hakim⁷¹, Majelis Hakim dalam perkara ini menggunakan beberapa metode penemuan hukum. Pertama, metode interpretasi sistematis, yaitu dengan menghubungkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan berbagai SEMA serta PERMA untuk menghasilkan satu konstruksi hukum yang komprehensif. Kedua, metode interpretasi teleologis atau sosiologis, di mana hakim tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual tetapi mempertimbangkan tujuan hukum, yaitu mewujudkan keadilan bagi istri dan anak. Ketiga, penggunaan analogi dan asas-asas hukum Islam seperti *maṣlahah*, *tanasub alḥuquq*, dan *adam al ḍarar*, terutama dalam penetapan nafkah lampau yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami.

Penerapan teori putusan ini juga memperlihatkan bagaimana peran *ex officio* hakim bekerja sebagai alat pemberian keadilan.⁷² Dalam konteks perkara cerai *talak*, hakim tidak dapat bersikap pasif sebagaimana perkara perdata biasa. Hakim harus aktif menetapkan nafkah anak dan hak-hak perempuan meskipun tidak diminta secara rinci oleh pihak istri. Hal ini bukan penyimpangan, tetapi justru amanat hukum acara dan etika perlindungan perempuan sebagaimana diatur dalam SEMA No. 4 Tahun

⁷⁰ Anita Marwing et al., “PERLINDUNGAN HAK - HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PALOPO)” 1, no. 1 (2016): 45–63.

⁷¹ Siti Hajrah, “Ratio Decidendi Hakim Dalam Penetapan Nafkah Iddah Terhadap Istri Yang Nusyuz Perspektif Dhariah” 4, no. 2 (2025).

⁷² Studi Putusan et al., “Jurnal Al-Fawa ’ Id : Jurnal Agama Dan Bahasa Analisis Ex Officio Dan Perlindungan Hukum Di Pengadilan Agama” 15, no. 1 (2025): 210–27.

2016. Majelis Hakim menyadari bahwa perempuan seringkali tidak memiliki kemampuan pembuktian yang kuat mengenai kebutuhan anak atau nilai nafkah lampau, sehingga kewenangan *ex officio* digunakan sebagai jembatan untuk melindungi hak-hak mereka.

Dengan demikian, analisis lanjutan ini menunjukkan bahwa dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dengan teori-teori hukum *modern* dan kewenangan yudisial dalam memberikan perlindungan efektif bagi perempuan dan anak. Putusan ini dapat dikategorikan sebagai putusan yang responsif, progresif, dan humanistik yakni putusan yang tidak hanya memenuhi legalitas formal tetapi juga memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan kehidupan nyata para pihak. Model penalaran hukum seperti ini penting untuk terus dikembangkan dalam peradilan agama agar mampu menjawab tantangan relasi gender dan dinamika keluarga dalam masyarakat kontemporer.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda dalam Putusan Nomor 875/Pdt.G/2024/PA.Kla telah mendasarkan putusannya pada landasan yuridis yang kuat dan komprehensif dalam memenuhi hak-hak istri pasca perceraian. Dasar hukum yang digunakan tidak hanya bersumber dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 149 KHI, tetapi juga diperkuat dengan penerapan kewenangan *ex officio* hakim serta prinsip perlindungan hak asasi manusia dan keadilan gender. Hakim secara aktif mengabulkan tuntutan nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah *madhiyah*, dan nafkah anak dengan mempertimbangkan fakta persidangan, lamanya perkawinan, kondisi istri dan anak, serta tanggung jawab suami, sehingga putusan tersebut mencerminkan upaya penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif.

Pertimbangan hakim dalam perkara ini menunjukkan adanya penerapan pendekatan responsif gender dan perlindungan terhadap perempuan sebagai pihak yang rentan pasca perceraian. Majelis Hakim tidak terjebak pada pertimbangan formalistik semata, seperti alasan keterbatasan ekonomi suami, melainkan menitikberatkan pada prinsip kemaslahatan, keseimbangan hak dan kewajiban (*tanasub al-huquq*), serta pencegahan kemudharatan (*adam al-dharar*). Dengan demikian, putusan ini tidak hanya

memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan fungsi Pengadilan Agama sebagai lembaga yang menjamin perlindungan hak-hak istri dan anak pasca perceraian serta menjadi preseden positif dalam penegakan keadilan bagi perempuan dalam perkara perceraian.

B. Saran

Hakim diharapkan terus mengoptimalkan kewenangan *ex officio* dan menerapkan perspektif keadilan gender dalam perkara perceraian, khususnya cerai talak, guna menjamin terpenuhinya hak-hak istri dan anak pasca perceraian secara adil dan proporsional.

Diperlukan peningkatan kesadaran hukum serta kajian lanjutan mengenai pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian agar perlindungan terhadap perempuan dalam praktik peradilan agama semakin efektif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Alhakim. “Kekerasan Terhadap Perempuan: Suatu Kajian Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 1 (2021): 115–22. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>.
- Agung, Ketua Mahkamah, and Republik Indonesia. “Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia,” 2006, 243–45.
- Atmadja, Dewa Gede. “Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum.” *Kertha Wicaksana* 12, no. 2 (2018): 145–55. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/721>.
- Besari, Bintang. “Penerapan Pasal 105 KHI Terhadap Hak Asuh Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ponorogo).” IAIN Ponorogo, 2019.
- Departemen Agama, RI. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan) Jilid VII (Juz 19-21)*. Departemen Agama RI. Vol. 2011. ب ت ف ت ق. <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/85>.
- Galih Atmaja, Yefta Damar, Tri Mulyani, and Amri Panahatan Sihotang. “Analisis Yuridis Mengenai Hak Mengeluarkan Pendapat Dalam Perspektif Ham.” *Semarang Law Review (SLR)* 1, no. 1 (2022): 128. <https://doi.org/10.26623/slr.v1i1.2354>.
- Hajrah, Siti. “Ratio Decidendi Hakim Dalam Penetapan Nafkah Iddah Terhadap Istri Yang Nusyuz Perspektif Dhariah” 4, no. 2 (2025).
- Hamidi, Fariz Al. *Hak-Hak Mantan Istri Pasca Cerai Gugat Perspektif Keadilan Gender Dan Penemuan Hukum*. Tesis, 2022.
- Heikhal A.S Pane. “Putusan Hakim.” *Universitas Indonesia Library*, no. 1 (2009): 11–53. [http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/122996-PK III 656.8264-Penerapan uitvoerbaar-Literatur.pdf](http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/122996-PK%20III%20656.8264-Penerapan%20uitvoerbaar-Literatur.pdf).
- HENDRI RINALDI. “Perlindungan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam,” 2013.
- Hidayat, Maskur. “Hukum Perdata Progresif: Perubahan Dan Kesenambungan Penemuan Hukum Di Bidang Hukum Perdata.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 3, no. 3 (2014): 269. <https://doi.org/10.25216/jhp.3.3.2014.269-280>.

- Hidayat, Riyan Erwin. "Pendapat Imam Mazhab Tentang Hak Istri Pada Masa Iddah Talak Ba'in Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia." *Istinbath: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2018): 145–56. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i1.1123>.
- Hoyir, Ahmad. "Pendapat Imam Mâlik Bin Anas Tentang Khulu' Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Asy-Syari'ah* 16, no. 2 (2014): 159–68. <https://doi.org/10.15575/as.v16i2.635>.
- Hukum, Perlindungan, and Hak-hak Istri Pasca. "Journal of Philosophy." *Mind* XXXVI, no. 143 (1927): 388–90. <https://doi.org/10.1093/mind/xxxvi.143.388>.
- IhzaFitri, Erysa Indira, Rif'ah Roihanah, Rifqi Aulia Salsabila, and Qatrunnada Fairuz Mudhi'ah. "Implementasi Kewenangan Ex-Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri." *Jurnal Antologi Hukum* 2, no. 2 (2022): 222–35. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i2.1329>.
- Indonesia, Republik. "Undang Undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan," 2012, 1–5.
- Jannah, Miftahul. "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Cerai Tanpa Putusan Pengadilan Agama." *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam* VIII, no. 2 (2021): 176–97.
- Kabalmay, Husin Anang. "Kebutuhan Ekonomi Dan Kaitannya Dengan Perceraian (Studi Atas Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Ambon)." *Tahkim* XI, no. 1 (2015): 47–67.
- Kalianda, Pengadilan Agama. "Halaman 1 Dari 58 Halaman Putusan Nomor 875/Pdt.G/2024/PA.Kla" 007 (2024): 1–58.
- Khoerunisa, Dara, Ismail Nurahmadi, Jeni Artika Sari, Sana Wianti, and Yulia Elfrida Yanty Siregar. "Judi Online Sebagai Faktor Penyebab Permasalahan Perceraian Di Kabupaten Bekasi." *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2, no. 2 (2024): 63–70. <http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura>.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid I (Juz 1-3)*. Departemen Agama RI, 2011.
- M. Yusuf, MY. "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak." *Jurnal Al-Bayan* 20, no. 1 (2014): 33–44.
- Marwing, Anita, Jl Agatis, Kota Palopo, and Sulawesi Selatan. "PERLINDUNGAN HAK - HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PALOPO)" 1, no. 1 (2016): 45–63.

- Matondang, Armansyah. "Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik* 2, no. 2 (2014): 141–50. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>.
- Mazhab, Menurut, Syāfi Ī Dan, Mazhab Hanbali, and Saifullah Anshor. "Jurnal Bidang Hukum Islam Divorce According To the ShĀfi'I and Hanbali School Jurnal Bidang Hukum Islam"2, no. 1 (2021): 521–35. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i3.406.PENDAHULUAN>.
- Muhammad, Abdulkadir. "Hukum Dan Penelitian Hukum" 8, no. 1 (2004): 134.
- Mukhlas, Oyo Sunaryo, and Usep Saepullah. "HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DALAM HUKUM," n.d., 62–80.
- Multidisiplin, Penelitian, and Pengadilan Agama. "Jurnal Indragiri" 2, no. 2 (2022): 132–39.
- Mustaring, R B. "Analisis Putusan Hakim Terhadap Gugatan Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Manado Perspektif Perlindungan Hak Anak." *Itisham: Journal of Islamic Law and ...*, no. 258 (2023): 89–106. <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/2598>.
- Nomor, U U, Tahun Hingga, Saat Ini, and D A N Dasar Hukum. "Tahkim," 2010.
- Panjaitan, Arip Ambulan, and Charlyna S. Purba. "TANTANGAN YANG DIHADAPI PEREMPUAN DI INDONESIA: Meretas Ketidakadilan Gender." *Jurnal Hukum Media Bhakti* 2, no. 1 (2020): 70–95. <https://doi.org/10.32501/jhmb.v2i1.21>.
- Perkara, Jenis, Pokok Perkara, Amar Putusan, Tanggal Putusan, and Ikhtisar Putusan. "Tentang Permohonan Eksekutur Putusan Arbitrase Internasional," no. 2 (2024): 1–7.
- Prasetyawati. E. "Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Dalam Tafsir Al Misbah Dan Ibnu Katsir." *Nizham* 5, no. 2 (2017): 139–66.
- Putusan, Studi, P A Jember, Nomor Pdt, and G P A Jr. "Jurnal Al-Fawa ' Id : Jurnal Agama Dan Bahasa Analisis Ex Officio Dan Perlindungan Hukum Di Pengadilan Agama" 15, no. 1 (2025): 210–27.
- Ramdani, Riyan, and Firda Nisa Syafitri. "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'Ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama." *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 15, no. 1 (2021): 37–50. <https://doi.org/10.15575/adliya.v15i1.11874>.

- RI, jdih Mahkamah Agung. "SEMA_01_2017.Pdf," 2017.
- RI, Perpustakaan Nasional. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. Mahkamah Agung RI*, 2011.
- Ridwan, Muhammad. "Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah, Mut'ah." *Jurnal Usm Law Review* 1, no. 2 (2018): 224. <https://doi.org/10.26623/julr.v1i2.2255>.
- Rohman, Moh. Faizur. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 7, no. 1 (2017): 1–27. <https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.1.1-27>.
- Rudy Hidana, Nandang Ihwanudin, Irwan Hadi, Handayani, Meri, Muchtar A H Labetubun Slamet Yuswanto, Spto Hermawan, Diana Haiti, and Rospita Adelina Siregar Zuardin Arif, Anna Yuliana. *Etika Profesi Dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan. Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53, 2020.
- Sidang, Irmayanti, and Nurfaidah Said. "A L-Adalah : Jurnal Hukum Dan Politik Islam Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam Pemenuhan Nafkah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam" 8, no. 2 (2023): 142–60.
- Sisca Hadi Velawati, Dr. Abdul Rachmad Budiono S.H., M.H, Rachmi Sulistyarini. S.H. M.H, and Fakultas. "Nafkah Madliyah Dalam Perkara Perceraian." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 3, no. 1 (2018): 10–27. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.
- Siti Malikhatun Badriyah. "Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan." *Jurnal Masalah Masalah Hukum* 40, no. 3 (2011): 384–92.
- Soeroso, Fajar Laksono. "Aspek Keadilan Dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (2016): 64. <https://doi.org/10.31078/jk1114>.
- Syarkowi, Asmui. "Mengenal Putusan Peradilan Perdata." *Artikel Pengadilan Agama Sungguminasa*, 2024, 1–24. https://pa-sungguminasa.go.id/pdf/Artikel_Pengadilan/89-Tentang_Putusan1.pdf.
- Wasiati, Cunduk. "Partisipasi Orang Tua Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Suatu Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia." *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 3, no. 1 (2020): 119–44. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.93>.

- Wijayati, Mufliha, Elfa Murdiana, and Agus Hamdani. "Jalan Terjal Menuju Perguruan Tinggi Responsif Gender: Lesson Learned Dari Piloting Program Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender Di IAIN Metro." *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 3, no. 1 (2022): 25–53. <https://doi.org/10.21154/ijougs.v3i1.3983>.
- Yasmine, Azizah, Huriyyah Aqilah Ramadhoifah, and Aura Rista Afifah. "PERADILAN AGAMA SEBAGAI LEMBAGA PENEGAK HUKUM ISLAM DI INDONESIA Kebutuhan Masyarakat Muslim Dalam Menegakkan Hukum Yang Sesuai Dengan Keyakinan Dan Masyarakat Muslim , Terutama Dalam Konteks Penyelesaian Sengketa Keluarga Yang Seringkali" 1, no. 1 (2024): 83–90.
- Yuhelson. "Buku Sumber Hukum Civil Law Dan Common Law." *Eprints.Unram.Ac.Id*, 2022.
- Zein, Yahya Ahmad. "KONSEP HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM (Mengungkap Korelasi Antara Islam Dengan HAM)." *Veritas et Justitia* 1, no. 1 (2015): 91–110. <https://doi.org/10.25123/vej.1418>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

OUTLINE

ANALISIS PUTUSAN HAKIM PERKARA NOMOR 875/Pdt.G/2024/Pa.Kla DI PENGADILAN AGAMA KALIANDA TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Teori Hukum
- B. Teori Hukum Islam tentang Hak-hak Istri Pasca Perceraian
- C. Teori Perlindungan Hak Asasi Manusia
- D. Teori Responsif Gender
- E. Teori Putusan Hakim
- F. Landasan Yuridis

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Analisis Data

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

B. Pertimbangan Hakim terhadap Hak-Hak Istri Pasca Perceraian

C. Analisis Dasar Hukum dan Teoritis

D. Analisis Peran *Ex Officio* Hakim dalam Putusan

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan


B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Pembimbing



Nawa Angkasa, S.H., M.A
NIP. 196710252000031003

Metro, 30 November 2025
Peneliti



Muhammad Alif Bintang
NPM. 2002012008

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

ANALISIS PUTUSAN HAKIM PERKARA NOMOR 875/Pdt.G/2024/Pa.Kla DI PENGADILAN AGAMA KALIANDA TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN

A. Wawancara Semi-Terstruktur

1. Mohon Bapak/Ibu menjelaskan peran dan posisi Bapak/Ibu dalam penanganan perkara Nomor 875/Pdt.G/2024/PA.Kla.
2. Sejak kapan Bapak/Ibu bertugas di Pengadilan Agama Kalianda dan menangani perkara di bidang hukum keluarga?
3. Bagaimana menurut Bapak/Ibu karakteristik umum perkara perceraian yang sering muncul di wilayah Kalianda?
4. Apa dasar hukum yang menjadi pertimbangan utama majelis hakim dalam memutus perkara tersebut?
5. Bagaimana majelis hakim menilai bukti dan keterangan dari kedua belah pihak, khususnya terkait gugatan rekonvensi dari pihak istri?
6. Apa alasan majelis hakim mengabulkan seluruh tuntutan Termohon, termasuk nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau, dan nafkah anak?
7. Apakah dalam pertimbangan hakim terdapat penggunaan asas *ex officio*, yaitu kewenangan hakim untuk menetapkan hak-hak istri tanpa harus dimohonkan secara eksplisit?
8. Apakah kondisi ekonomi Pemohon (suami) menjadi faktor dalam menentukan besaran nafkah yang ditetapkan?
9. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai penerapan prinsip keadilan gender dalam putusan perkara tersebut?
10. Apakah majelis hakim mempertimbangkan aspek perlindungan terhadap perempuan sebagai pihak yang lebih rentan pasca perceraian?
11. Bagaimana Bapak/Ibu memastikan bahwa hak-hak anak juga tetap terlindungi dalam amar putusan?
12. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana hukum positif dan hukum Islam telah memberikan ruang bagi perlindungan hak-hak istri pasca perceraian?
13. Apa kendala yang biasanya dihadapi majelis hakim dalam memutus perkara perceraian terkait hak-hak istri?

14. Menurut Bapak/Ibu, apakah ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam sudah cukup memadai untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian?
15. Apa pesan atau harapan Bapak/Ibu terhadap para pihak, khususnya suami-istri, dalam menyelesaikan perkara perceraian secara adil dan bermartabat?

Mengetahui,
Pembimbing



Nawa Angkasa, S.H., M.A
NIP. 196710252000031003

Metro, 30 November 2025
Peneliti



Muhammad Alif Bintang
NPM. 2002012008

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang perkawinannya dengan Termohon dilaksanakan secara agama Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam sidang pertama, Pemohon telah menyerahkan surat permohonan asli dan Surat Kuasa Khusus asli yang ternyata sesuai dengan yang terdaftar secara elektronik. Begitupula Termohon dan Kuasanya telah dijelaskan tentang beracara secara elektronik, dan bersepakat untuk sidang secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan sebagaimana termuat lebih lanjut dalam berita acara sidang perkara a quo. Dengan demikian, pemeriksaan perkara a quo telah sesuai maksud ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 3 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda dengan Nomor 502/SKH/2024/PA.Kla tanggal 6 Juni 2024, serta Surat Kuasa Khusus Termohon tertanggal 21 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda dengan Nomor 553/SKH/2024/PA.Kla tanggal 24 Juni 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon

dan Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada para kuasa tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa dalam tiap-tiap persidangan antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai melalui nasihat Majelis Hakim namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai. Para Pihak telah dilakukan upaya damai melalui mediasi dengan Mediator Hakim, **Akhmad Zubaidi, S.T.**, berdasarkan laporan mediasi tanggal 1 Juli 2024, mediasi yang telah dilakukan tersebut pada pokok perkara tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 154 ayat (1) RBg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum sesuai maksud asas *lex specialis* dalam ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan Februari 2023 disebabkan terjadi pertengkaran terus menerus yang berujung pada perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun, sebagaimana termuat lebih lanjut dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil pada pokok perkara, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 R.Bg. jo Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Termohon membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain sebagaimana terurai lebih lanjut dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah memberikan replik secara tertulis yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dengan memberikan keterangan tambahan untuk mempertegas permohonannya kembali. Begitu juga dengan Termohon yang telah pula mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil bantahan dalam jawaban tertulisnya sebagaimana telah pula diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas, oleh Majelis Hakim hal-hal tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut berikutnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dulu mempertimbangkan hal-hal yang ditemukan dalam proses jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tertuang pada duduk perkara tersebut di atas. Majelis Hakim menilai terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon dalam sidang yakni posita angka 1, 2, 3 dan angka 6 surat permohonan Pemohon, kecuali tentang perkawinan dan alasan-alasan perceraian tetap harus dibuktikan dengan akta nikah akan dipertimbangkan berikutnya, ternyata telah memenuhi syarat formil pengakuan sebagaimana maksud Pasal 1923 dan Pasal 1925 KUH Perdata jo Pasal 311 RBg melalui pengakuan secara murni dan bulat (*aveu pur et simple*). Majelis Hakim menilai telah melekat pula nilai kekuatan pembuktian yang

sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende, bewijskracht*), dengan demikian terhadap fakta-fakta tersebut patut juga dinilai telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dibantah oleh Termohon maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan bahwa berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* (asas *Lex specialis derogat legi generali*), dengan mengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, serta untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *vide* Pasal 54 dan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, kepada Pemohon dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai maksud ketentuan Pasal 283 RBg *jo*. Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan asas *actori incumbit probatio* (siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui secara berkualifikasi dan berklasula, Majelis Hakim menegaskan melekatnya ketentuan pengakuan tidak boleh dipisah-pisah (*onsplitsbaar aveau*) sebagaimana maksud Pasal 1924 KUHPerdata *jo* Pasal 313 RBg. Oleh karenanya, mempertimbangkan yurisprudensi Putusan MA-RI Nomor 272 K/SIP/1973 tanggal 27 November 1973 dan Putusan MA-RI Nomor 22 K/SIP/1973 tanggal 25 November 1976 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim. Kedua putusan tersebut pada pokoknya mengandung kaidah kebebasan Hakim dalam menentukan kepada siapa beban pembuktian diberikan terhadap adanya pengakuan yang terpisah-pisah. Dengan tetap mendasari pada rasa keadilan, serta asas *actori incumbit probatio* (siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan) dalam perkara perceraian, maka Majelis Hakim menilai terhadap dalil-dalil posita yang diakui secara berklasula dan berkualifikasi dalam perkara perceraian, beban

pembuktian diberikan kepada Pemohon, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya yang dapat melenyapkan hak Pemohon (*rechtsevernietigende feiten*) sesuai maksud asas *audi et alteram partem*. Selanjutnya, akan dipertimbangkan Majelis Hakim lebih lanjut berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan konvensi di atas, telah diperoleh pokok sengketa dalam perkara *a quo* secara normatif yang oleh Majelis Hakim disimpulkan bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *jo* Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang Perkawinan, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan konvensinya, Pemohon telah lebih dulu mengajukan alat bukti surat (P.1) telah bermeterai cukup, dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai. Dengan demikian, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih dulu mempertimbangkan bukti P.1 merupakan fotokopi sah dari Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang, *in casu* Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Isi bukti tersebut membuktikan

bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sah pada tanggal 9 Juli 2006;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah pula menghadirkan 3 (tiga) orang saksi. Saksi-saksi Pemohon tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil dalam Pasal 175 RBg, Pasal 171 ayat (1) RBg *jo.* Pasal 1911 KUHPerdara. Saksi-saksi tersebut telah pula memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi-saksi tersebut secara terpisah telah memberikan keterangan dalam persidangan yang pokoknya sebagaimana terurai lebih jelas dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut di atas menerangkan keterangan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara, secara *mutatis mutandis* dianggap terulang dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, pada pokoknya Majelis Hakim menilai terhadap keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Pemohon sepanjang mengenai ketidakharmonisan rumah tangga, pertengkaran, perpisahan tempat tinggal dan upaya damai, penghasilan Pemohon, serta pengasuhan dan nafkah anak Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim sudah tidak relevan dengan dalil Pemohon, atau meskipun relevan dengan dalil Pemohon tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 309 RBg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim sudah tidak relevan dengan dalil

Penggugat, atau meskipun relevan dengan dalil Penggugat tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 309 RBg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.8 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang maupun dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, alat bukti surat T.1 sampai dengan T.8 telah bermeterai cukup sehingga sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1, T.2, T.3, berupa cetak foto dari perangkat elektronik, tidak dapat ditunjukkan aslinya dan tidak pula dikuatkan oleh saksi ahli sehingga tidak dapat diperiksa keasliannya, telah bermeterai cukup, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, alat bukti surat T.4 sampai dengan T.8 telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil bukti surat berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang materiilnya akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap materiil bukti T.4, T.5, T.6, dan T.8 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti surat T.4 berupa berupa cetak foto dari layar komputer yang menunjukkan Laporan Kewajiban Administrasi Siswa sampai dengan bulan Juli 2024 yang menurut keterangan Termohon adalah biaya pendidikan anak yang pertama yang bernama Reihan di pondok Yayasan Darul A'mal Metro Lampung;

- Bahwa bukti surat T.5 berupa fotokopi kwitansi biaya belajar TK Madani satu tahun, tidak dicantumkan telah terima pembayaran dari siapa, menurut keterangan Tergugat kwitansi tersebut adalah biaya pendidikan anak yang ketiga yang bernama Aldu Datul Khusna di TK Madani satu tahun;
- Bahwa bukti surat T.6 berupa Cetak bukti pembayaran dari aplikasi *mini market (Alfamart)* dari akun milik Termohon, menurut keterangan Termohon adalah bukti pembayaran belanja keperluan untuk anak yang dikeluarkan oleh Termohon;
- Bahwa bukti surat T.8 berupa fotokopi bukti pembayaran Angsuran Pinjaman dari Bank Rakyat Indonesia atas nama Termohon yang menurut keterangan Termohon digunakan untuk keperluan kebutuhan sehari-hari Termohon dan anak-anak;

Majelis Hakim menilai keterangan tersebut merupakan keterangan sepihak dari Termohon sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.7 Fotokopi Surat Pernyataan Hibah Tanah oleh Sugiyem sebagai Pemberi Hibah kepada Termohon sebagai Penerima Hibah, sehingga terbukti bahwa tanah tersebut adalah pemberian ibu Termohon kepada Termohon akan tetapi untuk membuktikan bahwa rumah kediaman Pemohon dan Termohon di Desa Bumi Restu adalah milik Termohon Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Termohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Saksi-saksi Termohon tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil dalam Pasal 175 RBg, Pasal 171 ayat (1) RBg *jo.* Pasal 1911 KUHPerduta. Saksi-saksi tersebut telah pula memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi-saksi tersebut secara terpisah telah memberikan keterangan dalam persidangan yang pokoknya sebagaimana terurai lebih jelas dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon tersebut di atas menerangkan keterangan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara, secara *mutatis mutandis* dianggap terulang dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Termohon tersebut, pada pokoknya Majelis Hakim menilai terhadap keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon sepanjang mengenai pokok perkara konvensi dan rekonvensi perkara *a quo*, adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil-dalil bantahan Termohon dan gugatan rekonvensi Termohon. Keterangan saksi-saksi Termohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim sudah tidak relevan dengan dalil bantahan Termohon, atau meskipun relevan dengan dalil bantahan Termohon tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 309 RBg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya masing-masing tetap dengan dalilnya dan sama-sama memohon putusan. Pemohon pada pokoknya tetap dengan permohonan dan repliknya, sedangkan Termohon tetap dengan jawaban dan dupliknya, sebagaimana termuat lebih lanjut dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 9 Juli 2006 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Reihan Bin Gatot Warito, Sifa'a Auris Binti Gatot Warito dan Aldu Datul Khusna Binti Gatot Warito;

- Bahwa sejak anak pertama lahir sekitar tahun 2007, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon sering membantah jika dinasehati oleh Pemohon dan antara Termohon dan Pemohon sering berbeda pendapat dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu atau sejak bulan Juli tahun 2023 dan sampai sekarang tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Buruh Tani;
- Bahwa selama berpisah Pemohon terbukti tidak memberikan nafkah lahir kepada Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh keluarga maupun melalui nasihat kepada masing-masing pihak akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, upaya damai dalam sidang maupun mediasi tetap tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh untuk bercerai;
- Bahwa Pemohon mengaku saat ini telah menikah dengan Yulianti Gustina;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim telah merujuk pada ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya, dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk kembali rukun, dan;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut selanjutnya dipertimbangkan satu per satu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian atau belum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah lebih dulu mempertimbangkan bahwa saksi-saksi Pemohon mengetahui ada pertengkaran baik secara verbal, penyebab pertengkaran, hingga berujung pada perpisahan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap fakta pisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan sekarang, selama berpisah tidak saling melaksanakan kewajiban suami istri serta tidak ada komunikasi baik layaknya suami istri pada umumnya, dan telah dilakukan upaya rukun oleh para saksi maupun pihak keluarga namun tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh menolak untuk rukun. Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kaidah hukum, *"apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sama hukumnya dengan rumah tangga yang setiap hari terjadi pertengkaran yang terus menerus"*, yang terkandung dalam Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997, oleh Majelis Hakim diambilalih sebagai pendapat Majelis dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 dalam Rumusan Kamar Agama yang mengatur bahwa *"Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka a) Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau b) Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan"* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai telah terbukti konflik/perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah sedemikian tajam dan berkepanjangan, sekaligus telah membuktikan secara nyata hubungan Pemohon dan Termohon sudah renggang dan jauh dari adanya ikatan batin. Berdasarkan fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang. Oleh karenanya telah terpenuhi unsur pertama dan unsur kedua ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak dalam persidangan melalui nasihat kepada Pemohon dan Termohon untuk rukun sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena baik Pemohon maupun Termohon sama-sama menolak untuk rukun, begitupula mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak berhasil. Dengan demikian Majelis Hakim menilai terhadap unsur ketiga pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya tidak lagi saling memperdulikan, pernah terjadi pelaporan hingga tidak mau lagi hidup bersama dengan pasangannya akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang. Pada prinsipnya perceraian sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada tujuan *mashlahat*-nya, di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan dan berefek negatif terhadap psikologis keduanya, oleh karenanya Majelis Hakim

berpendapat lebih baik memilih *mafsadat* yang lebih ringan daripada *mafsadat* yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, nyata terlihat bahwa Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon begitupula sebaliknya, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menyetujui petunjuk Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وَأَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tersebut sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan arrohmah sebagaimana yang dicita-citakan oleh Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya: *'dan diantara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang'* yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, maupun maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu Majelis Hakim meyakini bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang demikian bukanlah sikap yang bijaksana, akan tetapi justru menyengsarakan bagi Pemohon dan Termohon, maka perceraian merupakan jalan keluar yang terbaik agar keduanya dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu menyetujui Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yang artinya : *"Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara *a quo* telah oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan secara hukum. Dengan demikian, petitum angka 2 permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kalianda patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dengan dibuatkannya penetapan oleh Hakim (vide Pasal 71 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan kembali dan sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian rekonvensi dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam sidang tertutup untuk umum, Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya memuat jawaban konvensi sekaligus gugatan rekonvensi berupa nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi jika permohonan cerai Tergugat Rekonvensi dikabulkan

sebagaimana tersebut dalam duduk perkara tersebut di atas. Penyampaian tuntutan beserta dalil-dalil yang mendasari tuntutan tersebut oleh Majelis Hakim patut untuk diformulasikan sebagai gugatan rekonsensi, selanjutnya akan dipertimbangkan secara formiil maupun materiil lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut nyata diajukan pada saat atau bersama-sama dengan jawaban konvensi secara tertulis. Lebih lanjut secara tertulis Termohon telah menguraikan pula alasan tuntutannya dan menyampaikan tuntutannya, sehingga patut dinilai telah dikemukakan *fundamentum petendi* dan *petitum* sebagaimana maksud suatu gugatan. Dengan demikian, maka berdasarkan Pasal 157 RBg, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap hal-hal yang dituntut dipenuhi oleh Penggugat Rekonsensi kepada Tergugat Rekonsensi tersebut dinilai sebagai gugatan rekonsensi dalam perkara *a quo* secara formiil patut diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat Rekonsensi mendalilkan bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut hak-haknya yang timbul akibat perceraian, hak asuh anak, nafkah anak, hutang mahar dan hutang piutang ke tetangga dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi untuk membayar Nafkah Lampau selama 26 bulan, Rp.2.000.000,00 x 26 bulan = Rp.52.000.000,00 (*lima puluh dua juta rupiah*);
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi untuk membayar Nafkah Iddah Rp. 2.000.000,00 x 3 bulan = Rp.6.000.000,00 (*Enam Juta Rupiah*);
3. Meghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi untuk membayar Nafkah Mut'ah berupa kalung emas 10 gram 24 karat;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi untuk membayar Nafkah Anak sebesar Rp.4.000.000,00 (*empat juta rupiah*) per bulan untuk ketiga anak, sampai anak tersebut mandiri atau dewasa dan atau/ sampai dengan menikah;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi telah menyampaikan jawaban rekonsensi secara tertulis yang pada pokoknya menolak tuntutan gugatan

rekonvensi seluruhnya sebagaimana termuat secara lebih lengkap dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah pula menyampaikan replik rekonvensi yang pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan tuntutan rekonvensinya sebagaimana termuat dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap replik rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah pula menyampaikan duplik rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil bantahan rekonvensinya dan menolak tuntutan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan para pihak, Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap pada gugatan rekonvensinya yang pada pokoknya menuntut hak-haknya yang timbul akibat perceraian berupa nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah lampau dan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sebagaimana telah diuraikan diatas. Sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulan tertulisnya menyampaikan bantahan rekonvensinya yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, selanjutnya dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana termuat lebih lanjut dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi dalam sidang, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak yang bernama Reihan Bin Gatot Warito, Sifa'a Auris Binti Gatot Warito dan Aldu Datul Khusna Binti Gatot Warito;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi selama ini tinggal dan dalam asuhan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai Buruh Tani;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun dan selama itu tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi telah menikah lagi secara *sirri* dengan wanita lain bernama Yulianti Gustina;
- Bahwa, Tergugat Rekonvensi pada pokoknya menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan fakta-fakta tersebut diatas dan tuntutan rekonvensi Penggugat, ternyata memuat akibat perceraian dalam hal gugatan balik dalam perkara perceraian dibatasi sesuai maksud ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Peradilan Agama yang berbunyi: "*Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan*", dengan demikian gugatan rekonvensi dalam perkara *a quo*, telah sesuai, selanjutnya akan dipertimbangkan satu per satu berikutnya;

Menimbang, bahwa semua pertimbangan yang tercantum dalam bagian konvensi, sepanjang ada relevansinya dengan Gugatan Rekonvensi ini, secara *mutatis mutandis* dianggap telah tercantum kembali dan sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Rekonvensi;

Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Nafkah Iddah untuk 3 (tiga) bulan seluruhnya sejumlah Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah) dan Mut'ah berupa kalung emas 10 gram 24 karat, terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan tidak memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah dan mut'ah, Majelis Hakim telah lebih dulu mendasarkan pada ketentuan Pasal 149 huruf a, b dan d Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa: "*Bilamana perkawinan putus karena talak,*

maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul. b. memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun";

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan dalil syar'i yaitu Hadits Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam* yang diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasa'i dari Fatimah binti Qais yang berbunyi :

إِنَّمَا النِّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرُؤُوسِهَا عَلَيْهَا الرِّجْعَةُ

Artinya : *"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"*

dan Hadits Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi :

الطَّلَاقُ حَقُّ الزَّوْجِ وَالْعِدَّةُ حَقُّ الزَّوْجَةِ

Artinya : *"Talak adalah hak suami dan iddah adalah hak istri";*

Firman Allah SWT yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam surat Al-Baqarah ayat 241, yang berbunyi :

وَاللِّمَطْلُوقَاتِ مَتَّعٌ بِأَلْمَاعِ رَوْفٌ حَقًّا عَلَى آلِ الْمُتَّقِينَ ٢٤١

Artinya: *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";*

begitupula dalam surat Al-Ahzab ayat 49, yang berbunyi:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: *"Maka, berilah mereka mut'ah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya".*

yang seluruhnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyakini bahwa pembebanan nafkah iddah dan mut'ah tersebut nyata terbukti memiliki keterkaitan secara hukum dengan pokok perkara perceraian, sebagai akibat dari timbulnya perceraian (cerai talak);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat ke 2 (Al Baqarah) ayat 241 sebagai berikut: *وَالْمَطْلُوقَاتُ مَتْعَةٌ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ* (dan kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa), Majelis Hakim menilai patut bagi Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebagai mantan istrinya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya pembebanan nafkah akibat perceraian termasuk nafkah selama masa iddah dan mut'ah, Majelis Hakim harus mempertimbangkan kemampuan suami, kebutuhan hidup minimum bekas isteri dan harus ditetapkan berdasarkan kepatutan dan keadilan sebagaimana Yurisprudensi Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, bahwa apabila terjadi perceraian maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan serta harus disesuaikan pula dengan kesanggupan dan kemampuan bekas suami, sesuai dengan Firman Allah surat Ath-Thalaq ayat 7 (tujuh) yang artinya *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan"*;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa mut'ah selain berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai bekas suami, perlu pula dipertimbangkan telah terjadinya perkawinan diantara keduanya dan lamanya menjalani usia pernikahan. Lebih lanjut, Majelis Hakim menyakini bahwa Mut'ah itu juga dimaksudkan untuk penghargaan kepada bekas isteri sebagai kenang-kenangan selama menjalani rumah tangga dalam suka maupun duka dan bahwa sebagai seorang istri Penggugat Rekonvensi telah melahirkan 3 (tiga) anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi. Mut'ah juga sebagai hiburan dan kenang-kenangan bagi isteri yang dicerai oleh suaminya, terlebih fakta bahwa Tergugat Rekonvensi mengaku saat ini telah menikah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan nafkah iddah dan mut'ah yang dikaitkan dengan fakta-fakta pokok perkara perceraian tersebut diatas, ternyata Penggugat Rekonvensi tidak dalam keadaan dijatuhi talak ba'in oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap tuntutan nafkah iddah dan mut'ah, Majelis Hakim sependapat dengan besaran yang dikemukakan Tergugat Rekonvensi, terlebih Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun. Majelis Hakim telah mempertimbangkan lebih lanjut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang mengamanatkan bahwa "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak*", selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan fakta dari keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dan saksi-saksi dari Tergugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai Buruh Tani dan tidak memiliki usaha atau pekerjaan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa patut dan wajar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah Penggugat Rekonvensi per bulan Rp1.000.000,00 (1 juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan seluruhnya berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Mut'ah berupa kalung emas 24 karat seberat 2 gram;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan pembebanan tersebut dibayar sebelum ikrar talak dijatuhkan, sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Sub Kamar Agama Nomor 1 jo. PERMA Nomor 3 Tahun 2017;

Tentang Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya mengajukan tuntutan nafkah lampau, yang pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk

membayar nafkah lampau sejumlah Rp.2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) per bulan selama 26 bulan yang seluruhnya berjumlah Rp.52.000.000 (*lima puluh dua juta rupiah*);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya terhadap tuntutan nafkah lampau tersebut menyatakan keberatan karena saat ini Tergugat Rekonvensi hanya bekerja sebagai Petani, disisi lain Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023, dalam gugatan konvensinya Tergugat Rekonvensi menerangkan bahwa sejak berpisah Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah lebih dulu mempertimbangkan fakta-fakta berdasarkan jawab-jawab rekonvensi, keterangan para saksi, dan pengakuan para pihak sebagaimana termuat dalam duduk perkara bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun (12 bulan), selama berpisah Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai Buruh Tani;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang mengamanatkan bahwa seorang suami sesuai dengan penghasilannya menanggung nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, serta biaya pendidikan bagi anak, sedangkan di persidangan terbukti selama berpisah Tergugat Rekonvensi sebagai suami tidak melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebagai istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang mengamanatkan bahwa "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta*

kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak”, hal tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Ath-Thalaq ayat 7 (tujuh) yang artinya “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”; selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum diatas, terhadap tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai Buruh Tani yang penghasilan tersebut secara pasti digunakan untuk menghidupi diri Tergugat, maka dengan mempertimbangkan pula dari segi asas keadilan dan kemanfaatan, Majelis Hakim menilai patut dan pantas menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi Rp. 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) setiap bulannya selama 1 tahun (12 bulan) seluruhnya sejumlah Rp12.000.000,00 (*dua belas juta rupiah*);

Menimbang, bahwa demi menjaga kepastian hukum dan pemenuhan hak para pihak, Majelis Hakim menetapkan pembebanan tersebut dibayar sebelum ikrar talak dijatuhkan;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa dalam gugatan dan replik rekonvensinya Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Anak sebesar Rp.4.000.000 (*Empat Juta Rupiah*) per bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi dalam jawaban dan duplik rekonvensinya menyatakan keberatan dengan tuntutan Nafkah Anak Penggugat Rekonvensi dan tidak menyanggupi;

Menimbang, terhadap tuntutan nafkah anak tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya bahwa suami wajib menanggung kebutuhan hidup anak-anaknya dari penghasilannya. Majelis Hakim telah pula merujuk ketentuan

Pasal 41 huruf a dan b dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur bahwa ayah dan ibu memelihara dan mendidik serta memenuhi kebutuhan anak-anaknya, ayah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anaknya, begitu pula ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, jo Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang secara tegas mengatur bahwa akibat putusan perkawinan, ayah memiliki kewajiban untuk memenuhi semua biaya hadhanah dan nafkah anak sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus dirinya sendiri (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat Rekonvensi sebagaimana termuat dalam jawaban dan duplik rekonvensinya, Majelis Hakim harus menegaskan kembali negara harus menjamin hak-hak anak khususnya yang berkaitan dengan akibat perceraian sesuai maksud prinsip *the best interest for children* (kepentingan terbaik bagi anak), sehingga kebutuhan hidup anak dari orangtua yang bercerai harus dilindungi dan dijaga kepastian hak-haknya terpenuhi secara hukum. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai meskipun Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan jumlah penghasilan dan kebutuhan pokok anak, namun secara hukum Tergugat Rekonvensi tetap harus dibebankan untuk memenuhi nafkah anak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terhadap tuntutan nafkah anak sampai dewasa berusia 21 tahun sebagaimana dalam gugatan rekonvensi tersebut, patut untuk dikabulkan, dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan SEMA No. 4 Tahun 2016 - Rumusan Kamar Agama yang memuat: "*Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah Anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam*", dan Rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang mengatur bahwa "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus*

mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak”, yang diambil oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan fakta Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai Buruh Tani. Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan fakta bahwa anak tersebut masih dalam masa pertumbuhan yang mana harus mempertimbangkan batas kebutuhan minimum anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terhadap besaran nafkah anak dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan sebelumnya di atas, khususnya kebutuhan hidup seorang anak dengan mengedepankan prinsip terbaik untuk anak, dan dengan tidak mengesampingkan fakta di persidangan dan keterangan para saksi, serta dalam sidang Tergugat Rekonvensi yang beracara dengan dibantu Kuasa Hukumnya terlihat dalam kondisi sehat dan patut disangkakan mampu mencari nafkah baik untuk dirinya maupun keluarganya, begitupula penghasilan Tergugat Rekonvensi yang patut disangkakan akan diperoleh setelah perceraian perkara *a quo* serta usia anak tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim mengabulkan tuntutan nafkah anak Penggugat Rekonvensi akan tetapi terhadap besaran nafkah anak Majelis Hakim menilai patut menetapkan nafkah anak tersebut tiap bulannya sesuai nominal nafkah anak sebagaimana termuat dalam diktum amar di bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan demi memberikan perlindungan bagi hak-hak anak serta pemenuhan haknya, maka Majelis Hakim sependapat dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang pembebanan nafkah anak dapat diikuti dengan penambahan atau kenaikan 10 % per tahunnya dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terhadap tuntutan nafkah anak, Majelis menilai meskipun tidak diatur secara spesifik sebagaimana pembebanan lain yang harus dibayarkan sebelum ikrar sebagaimana merujuk pada pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili

Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, akan tetapi Majelis Hakim meyakini demi kepastian hukum pembayaran nafkah anak sebagaimana tercantum dalam amar putusan per bulan berjalan, pembayaran nafkah anak per bulan berjalan harus juga dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda, sepanjang anak tersebut senyatanya terbukti berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Gatot Warito bin Purwanto**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Siti Rusiah binti M. Muhaji**) di depan sidang Pengadilan Agama Kalianda;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Ikrar Talak diucapkan berupa:
 - 2.1. Nafkah Lampau selama 1 tahun seluruhnya sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan seluruhnya berjumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- 2.3. Mut'ah berupa kalung emas 24 karat seberat 2 gram;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Reihan Bin Gatot Warito, Sifa'a Auris Binti Gatot Warito** dan **Aldu Datul Khusna Binti Gatot Warito** setiap bulannya seluruhnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi terhitung sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri dengan kenaikan 10% setiap pergantian tahun;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1446 Hijriah oleh **Muhammad Idris, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I.**, dan **Fauzy Arizona, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 875/Pdt.G/2024/PA.Kla tanggal 6 Juni 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Masroah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Muhammad Idris, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B.01312/In.28.2/D1/PP.00.9/11/2024

Metro, 8 November 2024

Lampiran: -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:
Nawa Angkasa, SH, MA.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Muhammad Alif Bintang
NPM : 2002012008
Fakultas : Syariah
Program Studi : Ahwal Syakhsyiyah
Judul : ANALISIS PUTUSAN HAKIM PERKARA NOMOR 875/Pdt.G/2024/Pa.Kla DI
PENGADILAN AGAMA KALIANDA TENTANG HAK-HAK ISTRI PASCA
PERCERAIAN


Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An. Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,


Elfa Murdiana

Nomor : B-0207/In.28/D.1/TL.00/11/2025
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Pimpinan PENGADILAN AGAMA
KALIANDA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0208/In.28/D.1/TL.01/11/2025, tanggal 11 November 2025 atas nama saudara:

Nama : **Muhammad Alif Bintang**
NPM : 2002012008
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Pimpinan PENGADILAN AGAMA KALIANDA bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PENGADILAN AGAMA KALIANDA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS PUTUSAN HAKIM PERKARA NOMOR 875/Pdt.G/2024/Pa.Kla DI PENGADILAN AGAMA KALIANDA TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 11 November 2025
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.I.P., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
PENGADILAN AGAMA KALIANDA**

Jalan Kolonel Makmun Rasyid No.48 Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan,
Lampung 35513, www.pa-kalianda.go.id, pa_kalianda@yahoo.com

Nomor : 1651 /KPA.W8-A3/ HM.00/XI/2025 November 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin *Research*

Kepada Yth,
Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan IAIN Metro
Di -
Tempat

Assalaamu'alaikum Wr.Wb

Berdasarkan Surat Wakil Dekan IAIN Metro Nomor : B-0207/In.28/TL.00/11/2025 tanggal 11 November 2025 tentang Izin *Research* sebagaimana pada pokok surat diatas, maka dengan ini kami memberi izin kepada :

Nama : Muhammad Alif Bintang
NPM : 2002012008
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Untuk mengadakan *research* dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "ANALISIS PUTUSAN HAKIM PERKARA NOMOR 875/Pdt.G/2024/Pa.Kla PENGADILAN AGAMA KALIANDA TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN" tempat penelitian pada Pengadilan Agama Kalianda Kelas IB.

Demikian, untuk dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.


 KETUA
 KORIK AGUSTIAN

SURAT TUGAS

Nomor: B-0208/In.28/D.1/TL.01/11/2025

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **Muhammad Alif Bintang**
NPM : 2002012008
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PENGADILAN AGAMA KALIANDA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS PUTUSAN HAKIM PERKARA NOMOR 875/Pdt.G/2024/Pa.Kla DI PENGADILAN AGAMA KALIANDA TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 11 November 2025

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.IP., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. KI Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website : www.metrouniv.ac.id E-mail : iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Alif Bintang
NPM : 2002012008

Prodi/Fakultas : AS / Syariah
Semester / T A : XI / 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<p>- Revisi Summary.</p> <p>- Ace. Uraian di Bab 1 dan 2</p>	<p style="text-align: right;">Urajan</p>

Dosen Pembimbing,

Urajan
Nawa Angkasa, S.H., M.A.
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Muhammad Alif Bintang
NPM. 2002012008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
UNIT PERPUSTAKAAN
NPP: 1807062F0000001**

Jalan Kl. Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297, 42775; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-976/Un.36/S/U.1/OT.01/12/2025**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD ALIF BINTANG
NPM : 2002012008
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung Tahun Akademik 2025/2026 dengan nomor anggota 2002012008.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 11 Desember 2025
Kepala Perpustakaan,



Aan, Satrio, S.I.Pust.
NIP. 19920428 201903 1 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111, Telepon (0725) 41507;

Faksimili (0725) 47296;

Website: www.svariah.metrouniv.ac.id; email: svariah.laln@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-410/Un.28.2/J-AS/PP.00.9/12/2025

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Alif Bintang
 NPM : 2002012008
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
 Jenis Dokumen : Skripsi
 Pembimbing : 1. Nawa Angkasa, SH, MA.
 2.
 Judul : ANALISI PUTUSAN HAKIM PERKARA NOMOR
 875/Pdt.G/2024/Pa.Kla DI PENGADILAN AGAMA KALIANDA
 TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :15 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 12 Desember 2025

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),



Nancy Dala Oktora, M.Sy.
 NIP. 198610082019032009

DOKUMENTASI



RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Muhammad Alif Bintang dilahirkan pada tanggal 01 September 2001 di Kota Metro Lampung. Penulis menyelesaikan pendidikan formal di TK Aisyah Bustanul Athfal Kota Metro tamat pada tahun 2007, selanjutnya menempuh pendidikan di SD Pertiwi Teladan Kota Metro tamat pada tahun 2013, selanjutnya menempuh pendidikan di SMP IT Al-Mujtama Al-Islami Jatiagung Lampung Selatan tamat pada tahun 2016 dan penulis menempuh pendidikan formal di MA Al Muhsin Metro tamat pada tahun 2019.

Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung di mulai pada tahun 2020.